

TAFSIR SURAT AL-ISRA' AYAT 33
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
Terhadap Pembunuhan Janin)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NANDA ZULISMA YENNI

NIM. 150103040

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1441 H

TAFSIR SURAT AL-ISRA' AYAT 33
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
Terhadap Pembunuhan Janin)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

NANDA ZULISMA YENNI

NIM. 150103040

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP 195301121982031008

Pembimbing II,



Misran, M. Ag
NIP 19750707200641004

TAFSIR SURAT AL-ISRA' AYAT 33
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
Terhadap Pembunuhan Janin)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Januari 2020 M
02 Jumadil Akhir 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA

NIP. 195301121982031008


Sekretaris,



Misran, M.Ag

NIP. 19750707200641004


Penguji I,



Dr. Faisal, S.Th./MA

NIP. 198207132007101002

Penguji II,



Gamal Akhyar, Lc., MA

NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nanda Zulisma Yenni
NIM : 150103040
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(Nanda Zulisma Yenni)

ABSTRAK

Nama : Nanda Zulisma Yenni
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Tafsir Surat Al-Isra' Ayat 33 (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Pembunuhan Janin)
Tanggal Munaqasyah : 27 Januari 2020
Tebal Skripsi : 89
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
Pembimbing II : Misran, M. Ag
Kata Kunci : Pembunuhan, Janin, Aborsi

Dalam hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan usia kehamilan yang boleh digugurkan, sebagaimana mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang membolehkan aborsi apabila belum ditiupkan ruh, yaitu sekitar kurang dari 120 hari usia kehamilan. Sebaliknya dengan Imam Maliki yang sama sekali mengharamkan aborsi, baik sebelum ditiupkan ruh, maupun sesudah ditiupkan ruh. Dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah tentang bagaimana implementasi tafsir surat Al-Isra' ayat 33 terhadap problematika hukum pembunuhan janin dalam Islam, dan bagaimana hukum pembunuhan janin menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki serta implikasinya dalam ranah ilmu kedokteran. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang memiliki dua sumber data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Comperative*, yakni membandingkan pendapat-pendapat yang ada terkait masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama mazhab tidak berselisih pendapat mengenai pembunuhan janin setelah peniupan ruh. Pembunuhan janin berdasarkan tafsir surat Al-Isra' ayat 33 dapat disimpulkan bahwa perbuatan membunuh orang yang tidak bersalah atau tanpa adanya alasan yang benar, maka pelakunya diancam hukuman *qisās* atau wajib diyat. Mazhab Hanafi membolehkan pembunuhan janin sebelum ditiupkannya ruh ke dalam tubuh si janin dalam rentang waktu yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebelum 42 hari, 80 hari dan 120 hari. Mazhab Maliki mengharamkannya secara mutlak sejak pertama kali terjadi percampuran antara sperma dan ovum meskipun belum berusia 40 hari ataupun belum ditiupkannya ruh. Sedangkan implikasi pembunuhan janin dalam ranah ilmu kedokteran, boleh dilakukan namun harus disertai alasan yang menurut pertimbangan pihak medis selama masih dalam rentang waktu yaitu minimal 12 minggu atau makasimal 28 minggu, pembunuhan janin setelah usia ini dianggap sebagai bentuk pembunuhan dan jelas keharamannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. beserta para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul "*Tafsir Surat Al-Isra' Ayat 33 (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Pembunuhan Janin)*", sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati.

Sebelumnya dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan, namun segala persoalan tersebut telah dapat penulis atasi dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: bapak Drs. Jamhuri, MA., yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau, juga terima kasih kepada bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA, sebagai ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang selalu mendorong kami dan memberikan semangat kepada kami dalam penulisan skripsi dan telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Juga terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA., sebagai pembimbing I dan bapak Misran, M. Ag., sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya skripsi ini.


Juga terima kasih kepada bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, juga terima kasih kepada seluruh staf prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Dan terkhusus penulis ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Zulkarnaini S.Pd (Ayah) dan Lismayanti (Ibu) atas segala kasih sayang, jerih payahnya dan pengorbanan kedua orang tua penulis dari awal masuk hingga diakhir penghujung pendidikan penulis yang tidak akan dapat penulis ganti dengan apapun juga.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawannya yang telah melayani serta memberikan layanan peminjaman buku-buku yang mempermudah penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

Diakhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa tiada satu hal pun yang sempurna begitupula skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Yang Maha Agunglah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq, ridho dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin *Yarabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 15 Januari 2020
Penulis,

Nanda Zulisma Yenni



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	komaterbali k (di atas)
ث	S}a'	s\	es (dengantitik di atas)	غ	Gāin	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengantitik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengantitik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengantitik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye

ض	D{a d	d{	de (denganti- tik di bawah)				
---	----------	----	--------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َS.	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>D{amah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabunganhuruf	Nama
َ...يْ	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>Fath{ah dan alīfatauyā</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ئ...	<i>Kasrah dan yā</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt}ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt}ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt}ah* hidup dan *tā'marbūt}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūt}ah* hidup

Tā'marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā'marbūt}ah* mati

Tā'marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭ* {ah} diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭ* {ah} itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *T{alh}{ah}*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُعَمُّ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلٌ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِمْ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almizān*

Wa aful-kaila wal-mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā'a ilaihi sabīla.*

Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti

Manistat}ā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muh}ammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi lallażī*

بِكَبَّةٍ مُّبَارَكَةٍ *bi}akkata mubā}arakan*

سَيَّحَرُ رَمَادٌ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramad}ān al-lażī unzila fih al -Qur'ānu*

Syahru Ramad}ānal-lażī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alh}amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alh}amdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP JANIN MENURUT FIKIH DAN ILMU	
KEDOKTERAN	15
A. Definisi Janin	15
B. Tahap Kejadian Janin atau Perkembangan Janin	18
1. Menurut Ilmu Fiqih	18
2. Menurut Ilmu Kedokteran	32
C. Peniupan Ruh	37
1. Menurut Ilmu Fiqih	37
2. Menurut Ilmu Kedokteran	44
BAB III TAFSIR SURAT AL-ISRA' AYAT 33 TENTANG	
PEMBUNUHAN JANIN MENURUT MAZHAB HANAFI	
DAN MAZHAB MALIKI SERTA ILMU KEDOKTERAN.	47
A. Tafsir Surat Al-Isra' Ayat 33 Tentang Pembunuhan Janin	47
B. Hukum Pembunuhan Janin Menurut Mazhab Hanafi	51
C. Hukum Pembunuhan Janin Menurut Mazhab Maliki.....	60
D. Hukum Pembunuhan Janin Menurut Ilmu Kedokteran.....	68
E. Analisis Penulis Terhadap Hukum Pembunuhan Janin.....	74

BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata **جَنَّ** yang berarti **المستور من كلّ شيء** tertutup atau tersembunyi dari segala sesuatu. Jin itu dikatakan tersembunyi karena jin tidak dapat dilihat dan tersembunyi di alam ghaib, demikian dengan *majnūn* atau orang gila, dikatakan gila karena akalnya tersembunyi dan rusak, sehingga dikatakan gila. Sementara janin dikatakan tersembunyi karena dia masih berada di dalam rahim.¹

Jadi pengertian janin dari segi bahasa mempunyai dua arti; Pertama, janin adalah pertemuan antara sperma dan sel telur yang kemudian membelah menjadi beberapa sel dan masih menggantung di dinding rahim (*'alaqah*). Kedua, janin adalah ketika sel-sel yang tergantung di dinding rahim tersebut telah berkembang dan melewati fase organisme *nutfah*, *'alaqah*, *mudḡah*, *'izāmah* sampai pada *khalqan ākhar* atau wujud yang telah memiliki karakteristik sebagai manusia yang siap menerima ruh.

Definisi yang diberikan oleh ulama fiqih, bahwa istilah janin merupakan nama yang menyimbolkan proses akhir dari pembuahan sperma terhadap ovum (sel telur) yang sebentar lagi akan lahir sebagai anak atau bayi dari kandungan ibunya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa yang disebut janin adalah ketika proses kejadian manusia berada pada tahap *mudḡah* karena telah memiliki karakteristik sebagai manusia seperti jari, tangan, mata, kuku dan lain-lain. Pandangan Imam Syafi'i ini mendekati pengertian janin dalam ilmu kedokteran apabila dibandingkan

¹Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 215-216.

dengan pengertian janin yang dikemukakan oleh al-Nuwairi yang mengatakan bahwa yang disebut dengan janin jika sudah ditiupkan ruh.²

Adapun pengertian janin dalam ilmu kedokteran adalah *fetus* yang merupakan hasil dari proses pembuahan sperma dan sel telur yang disebut dengan *zigot* yang berkembang dalam kandungan,³ kemudian memasuki masa embrio sebagai awal dari terbentuknya organ yang siap berkembang. Setelah embrio, hasil pembuahan tersebut dinamakan janin. Janin atau *fetus* merupakan hasil fertilisasi dari selesainya tahap perkembangan embrio pada usia delapan minggu setelah fertilisasi sampai saat kelahiran atau abortus,⁴ sehingga dalam ilmu kedokteran yang disebut dengan janin adalah setelah usia kehamilan berusia delapan minggu sampai saat kelahiran dan pada tahap delapan minggu ini janin sudah mempunyai karakteristik manusia.⁵

Dengan demikian dipahami bahwa janin adalah istilah untuk tahap perkembangan terakhir dari suatu organisme pembuahan sel telur sampai kepada pembelahan sel lalu menyatu sebagai suatu wujud yang sempurna (*khalqan ākhar*). Jadi dapat dinyatakan bahwa istilah janin melekat pada organisme setelah jangka waktu tertentu, tahap janin terjadi setelah tahap embrio di mana organisme hampir sepenuhnya terbentuk dan siap meninggalkan rahim.⁶

Terlepas dari keseluruhan pengertian yang telah diberikan di atas, disebutkan dalam fatwa MUI bahwa janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan (*ḥayāh mukhtarimah*) yang harus dihormati, menggugurkannya

²Muhammad Salam Madzkur, *al-Janīn wa al-Ahkām al-Muta'alliqah bihī fi Fikihi al-Islām* (Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyyah, 1969), hlm. 32.

³C.B. Kusmaryanto. SCJ, *Tolak Pengguguran Janin, Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian* (Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 69.

⁴*Ibid.*, hlm. 69.

⁵Achmad Musyahid Idrus, *al-Daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015*, hlm. 81

⁶C.B. Kusmaryanto, SCJ, *Tolak Pengguguran...*, hlm. 69.

berarti menghentikan atau menghilangkan kehidupan yang telah ada dan yang demikian haram hukumnya,⁷ sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Isra/17; 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ.....

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah swt melainkan dengan alasan yang benar”⁸.

Proses awal mula terbentuknya calon bayi yang terjadi dalam rahim perempuan hingga ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya sehingga dapat disebut sebagai manusia seutuhnya masih menjadi sebuah perdebatan. Perdebatan ini berimplikasi kepada hukum menggugurkan bayi dalam kandungan. Sebelum menjelaskan perbedaan pemahaman tersebut kita bisa memahami makna kata menggugurkan dan membunuh. Kata menggugurkan sering disebut dengan aborsi. Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). Aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi atau melakukan pengguguran janin (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandungnya itu).⁹

Dewasa ini, ilmu kedokteran sudah semakin maju, pengguguran kandungan atau aborsi ini dilakukan dengan cara penyedotan, menggunakan alat *suction pump* ataupun *curettage* (pembersihan dengan kuret) yang dapat menyebabkan pendarahan besar, tindakan ini jelas mendatangkan resiko tinggi belum lagi kemungkinan adanya infeksi. Pada dasarnya istilah aborsi digunakan untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

⁷Himpunan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 (Jakarta: Erlangga, t. th), hlm. 398.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz IX, Cet. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 457.

⁹Js. Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 15.

Aborsi dalam bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.¹⁰ Para ahli fikih sering menyebut *ijhād* dengan kata-kata sinonimnya seperti *isqāf*, *ilqā'*, *thārah*, dan *imlās*.¹¹ *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah* menetapkan makna *ijhād* dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat dan *isqath* dengan menggugurkan janin antara bulan keempat dan ketujuh. Dalam istilah fikih, penggunaan kata *ijhād* tidak keluar dari makna bahasa yaitu menggugurkan kandungan yang kurang masa kejadiannya dan ahli fikih membedakannya karena perbuatan manusia dan jatuhnya kandungan secara tidak sengaja.¹²

Sedangkan definisi aborsi menurut ilmu kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat, diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup diluar kandungan. Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup diluar kandungan.¹³

Pengertian aborsi menurut ilmu kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih yaitu pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna ataupun belum berbentuk sempurna.¹⁴

Secara umum, aborsi atau pengguguran kandungan dapat diartikan sebagai: “Keluarnya pembuahan janin yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan”. Secara umum pengertian aborsi

¹⁰Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 2.

¹¹Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm. 60.

¹²*Ibid.*

¹³Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm. 33.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 34.

kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis *abortus provokatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Pembunuhan (*al-qatl*) merupakan salah satu tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jināyah ‘alā an-nafs al-insāniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).¹⁵

Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan “perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang”. Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.¹⁶

Mengenai pembunuhan bayi dalam kandungan dengan cara digugurkan terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia kehamilan yang boleh digugurkan (aborsi). Secara umum di dalam mazhab Hanafi membolehkan aborsi apabila belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan, selama janin masih dalam bentuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum berbentuk anggota badan. Demikian pula dengan mazhab Syafi’i yang membolehkan aborsi. Tetapi berbeda dengan mazhab Maliki yang melarang aborsi dengan argumen karena kehidupan berkembang dan dimulai sejak

¹⁵ Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1378-1379.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1379.

konsepsi,¹⁷ sehingga melakukan pembunuhan janin diharamkan menurut mazhab Maliki.

Berangkat dari paparan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti kembali dan memilih menulis skripsi ini yang berjudul **“Tafsir Surat Al-Isra’ Ayat 33 (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Pembunuhan Janin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Tafsir Surat Al-Isra’ Ayat 33 Terhadap Problematika hukum pembunuhan janin dalam Islam?
2. Bagaimana hukum pembunuhan janin menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki serta implikasinya dalam ranah ilmu kedokteran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana Implementasi Tafsir Surat Al-Isra’ Ayat 33 Terhadap Problematika hukum pembunuhan janin dalam Islam.
2. Untuk dapat mengetahui atau membandingkan dan menjelaskan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan mengetahui implikasinya dalam ranah ilmu kedokteran.

¹⁷Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi...*, hlm. 93-98.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Aborsi

Aborsi adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian tubuhnya. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum bulan keempat dari kehamilannya).¹⁸

2. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam Islam sendiri mengenal istilah *al-qatl* (pembunuhan) merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jināyah 'alā an-nafs al-insāniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).¹⁹

3. Mazhab

Mazhab adalah faham atau aliran pikiran yang merupakan hasil kajian seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat atau hadis yang dapat diijtihadkan.²⁰

4. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama Imamnya yakni Abu Hanifah dengan nama aslinya an-Nu'man bin Tsabit bin Zauta (80 H-150 H),

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 2.

¹⁹Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1378-1379.

²⁰Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 47.

dia berasal dari Persia dan seorang tabi'i (*tābī'it tābi'īn*), karena telah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad al-Saidi, 'Abdillah bin Abi Aufa dan Abi Tufail, Amir bin Wasilah. Ia telah banyak meriwayatkan hadis-hadis dari mereka. Jadi, Mazhab Hanafi adalah nama pengikut Imam Hanafi. Mazhab Hanafiyah di kenal banyak menggunakan *ra'yu*, *qiyās*, dan *istihsān*, dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nas, terkadang ulama mazhab meninggalkan kaedah *qiyās* dan menggunakan kaedah *istihsān*. Alasannya, kaedah *qiyās* (umum) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu, mereka dapat mendahulukan *qiyās* apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad.²¹ Mazhab Hanafi mulai berkembang pesat di Mesir, kemudian terus meluas dan berkembang di Syiria, Afghanistan, Kaukasus, Turki, India dan sampai ke Pakistan.²²

5. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah satu dari empat mazhab fikih atau hukum Islam dalam sunni. Mazhab Maliki yang sekarang banyak pendukungnya di Utara Afrika dan sebagian Afrika Barat. Pada masa Imam Malik berkembang dengan pesat ilmu Hadis dan ilmu fikih, tetapi kedua mencari ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan masih tergabung dalam satu kesatuan ilmu, yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada permulaan abad ke tiga hijrah atau pada akhir abad ke dua hujrah.

Demikian pulalah halnya dengan Imam Malik, beliau sebagai seorang ulama yang telah menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Rasulullah, menggunakan ilmu fiqih dan ilmu hadis sebagai alat dalam melakukan *Istinbāt*. Dalam bidang hadis beliau terkenal sebagai orang yang mengumpulkan hadis

²¹Achmad Usman, *Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadits*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 48.

²²M. Bahri Ghazali dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 59.

yang pertama dari kitab kumpulan hadis tersebut dapat dibaca oleh generasi sekarang yaitu kitab *al-Muwatta'*.²³

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan artikel-artikel, penulis menemukan skripsi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan aborsi, akan tetapi penulis tidak menemukan judul Tafsir Surat Al-Isra' Ayat 33 (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Pembunuhan Janin). Adapun kajian yang berhubungan dengan skripsi ini adalah:

Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki), skripsi yang ditulis oleh Haijah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa mayoritas Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengharamkan aborsi setelah janin ditiupkan ruh, tepatnya setelah janin berusia 120, sehingga janin tersebut sudah dapat dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Namun terdapat juga pendapat minoritas dari masing-masing ulama Hanafi dan Maliki mengharamkan aborsi sekalipun usia janin masih 40 hari, karena menurut kelompok ini yang disebut manusia itu sudah sejak dari segumpal darah, dengan demikian menggugurkan kandungan yang masih berbentuk segumpal darah sama dengan menggugurkan janin yang sudah ditiupkan ruh.²⁴

Hukum Aborsi Bagi Wanita Penderita HIV/AIDS (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif, skripsi yang ditulis oleh Multi Sari Dewi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa yakni sejak adanya tanda-tanda pergerakan janin.

²³Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, hlm. 95-96.

²⁴Haijah, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komperatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)", Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. Iv.

Meski demikian, fenomena aborsi tidak terelakkan, dan sebab terjadinya pun semakin beragam. Diantara alasan yang muncul adalah virus HIV/AIDS yang diindikasikan menular kepada calon bayi akibat ibu yang mengindap virus tersebut. HIV/AIDS merupakan alasan yang kuat, sifatnya sangat darurat, dan cukup dijadikan sebagai alasan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang muncul kemudian, sehingga mencegah mudarat sedini mungkin menjadi kaidah yang menguatkan.²⁵

Hukum Aborsi Di Indonesia (Studi Komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang kesehatan), skripsi yang ditulis oleh Budi Abidin Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam sejarah kehidupan umat manusia, praktik aborsi merupakan fenomena abadi. Dikatakan demikian, karena hingga saat ini meskipun telah tersusun sejumlah pengaturan yang panjang lagi komprehensif praktik aborsi masih marak dilakukan, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang mengklaim dirinya *religious* lagi berkeadaban, dan bahkan berbudi luhur, justru grafik praktik aborsi tidak pernah mengalami penurunan. Nilai-nilai dan aturan keagamaan kerap menjadi pertimbangan dalam memandang sesuatu, termasuk praktik aborsi. Pada saat memandang aborsi, masyarakat Indonesia masih tetap mempertanyakan bagaimana hukumnya dalam Islam. Bagi sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia, fatwa MUI masih memiliki kekuatan hukum. Artinya, fatwa MUI tetap menjadi pertimbangan bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Pada saat yang bersamaan, keberadaan undang-undang juga mengikat karena Indonesia adalah negara hukum.²⁶

²⁵Multi Sari Dewi, "*Hukum Aborsi Bagi Wanita Penderita HIV/AIDS (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. iv.

²⁶Budi Abidin, "*Hukum Aborsi Di Indonesia (Studi Komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)*" (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. xv.

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku aborsi pada Perempuan Pekerja Hiburan Malam (Studi Pada Perempuan Pekerja Hiburan Malam Yang Melakukan Seks Pra Nikah dan Melakukan Aborsi)”, skripsi yang ditulis oleh Fara Juliana BS Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aborsi pada perempuan pekerja malam adalah karena adanya faktor ekonomi, faktor banyak anak, dan faktor sosial. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Sarlito mengenai faktor penyebab aborsi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemiskinan, karena pelaku aborsi berasal dari status sosial ekonomi ke bawah. Faktor banyak anak terkait dengan jumlah anak yang dimiliki sedangkan faktor sosial terkait dengan takut kehamilan akan mengganggu pekerjaan, rasa malu dan rasa bersalah karena telah melakukan aborsi. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan pekerja malam memiliki banyak cara yaitu dengan meminum obat penggugur kandungan, ke klinik ilegal hingga dengan penyedotan.²⁷

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana *Abortus Provocatus Criminalis*, jurnal yang ditulis oleh Aji Mulyana Universitas Surya Kencana. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh Pemberi kehidupan yakni Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sasaran misi dan visi Islam, manusia menurut *Al-Qur'an* adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-Nya yang lain. Ditinjau dari perspektif hukum Indonesia penghilangan hak hidup dapat diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Selain itu juga disinggung hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan

²⁷Fara Juliana BS, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku aborsi pada Perempuan Pekerja Hiburan Malam (Studi Pada Perempuan Pekerja Hiburan Malam Yang Melakukan Seks Pra Nikah dan Melakukan Aborsi)” (skripsi dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka.²⁸

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan ada beberapa paragraf yang peneliti ambil dari jurnal, artikel-artikel. Penulis menemukan skripsi, jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan aborsi, akan tetapi penulis tidak menemukan skripsi, jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan Tafsir Surat Al-Isra' Ayat 33 (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Pembunuhan Janin).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁹

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang di fokuskan pada buku-buku, kitab-kitab fikih dan tulisan-tulisan di jurnal serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

²⁸ Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindakan Pidana Abortus Provocatus Criminalis". Jurnal Wawasan Yuridika Volume 1, No. 2 Tahun 2017, hlm. 140.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

2. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipustaka pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku, kitab-kitab fikih dan juga Ensiklopedi Hukum Islam.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*", yaitu data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bias ditemukan jawabannya.

4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulis Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka di sini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang konsep janin menurut fikih dan ilmu kedokteran yang berisi tentang pengertian janin, tahap kejadian janin atau perkembangan janin dan peniuan ruh.

Bab tiga, membahas tentang tafsir surat Al-Isra' ayat 33 tentang pembunuhan janin menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki serta ilmu kedokteran yang berisi tentang tafsir surat Al-Isra' ayat 33 tentang pembunuhan janin, hukum pembunuhan janin menurut mazhab Hanafi, hukum pembunuhan janin menurut mazhab Maliki, hukum pembunuhan janin menurut ilmu kedokteran dan analisis penulis terhadap hukum pembunuhan janin.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB II KONSEP JANIN MENURUT FIKIH DAN ILMU KEDOKTERAN

A. Definisi Janin

Kata جنّ yang berarti كلّ شيءٍ المستور من كلّ شيءٍ tertutup atau tersembunyi dari segala sesuatu. Jin itu dikatakan tersembunyi karena jin tidak dapat dilihat dan tersembunyi di alam ghaib, demikian dengan *majnūn* atau orang gila, dikatakan gila karena akalnya tersembunyi dan rusak, sehingga dikatakan gila. Sementara janin dikatakan tersembunyi karena dia masih berada di dalam rahim.³⁰

Jadi pengertian janin dari segi bahasa mempunyai dua arti; Pertama, janin adalah pertemuan antara sperma dan sel telur yang kemudian membelah menjadi beberapa sel dan masih menggantung di dinding rahim ('*alaqah*). Kedua, janin adalah ketika sel-sel yang tergantung di dinding rahim tersebut telah berkembang dan melewati fase organisme *nutfah*, '*alaqah*, *muḍḡah*, '*izāmah* sampai pada *khalqan ākhar* atau wujud yang telah memiliki karakteristik sebagai manusia yang siap menerima ruh.³¹

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan (*ḥayāh mukhtarimah*) yang harus dihormati, menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkannya kehidupan yang telah ada dan ini haram hukumnya,³² sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra/17; 33.

ولا تقتلوا أنفسكم التي حرم الله إلا بالحقّ ۖ....

³⁰Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 215-216.

³¹*Ibid.*

³²T.np., *Himpunan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, t. th), hlm. 398.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah swt melainkan dengan alasan yang benar”.³³

Sementara dalam perspektif fikih atau definisi yang diberikan oleh ulama bahwa istilah janin merupakan nama yang menyimbolkan proses akhir dari pembuahan sperma terhadap ovum (sel telur) yang sebentar lagi akan lahir sebagai anak atau bayi dari kandungan ibunya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i, yang menyatakan bahwa yang disebut janin adalah ketika proses kejadian manusia berada pada tahap *mudḡah* karena telah memiliki karakteristik sebagai manusia seperti jari, tangan, mata, kuku dan lain-lain. Pandangan Imam Syafi’i ini mendekati pengertian janin dalam ilmu kedokteran dibanding pengertian janin yang dikemukakan oleh al-Nuwairi yang mengatakan bahwa yang disebut dengan janin jika sudah ditiupkan ruh.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan janin dalam ilmu kedokteran adalah *fetus* yang merupakan hasil dari proses pembuahan sperma dan sel telur yang disebut dengan *zigot* yang berkembang dalam kandungan,³⁵ kemudian memasuki masa embrio sebagai awal dari terbentuknya organ yang siap berkembang. Setelah embrio, hasil pembuahan tersebut dinamakan janin. Janin atau *fetus* merupakan hasil fertilisasi dari selesainya tahap perkembangan embrio di delapan minggu setelah fertilisasi sampai saat kelahiran atau abortus.³⁶ Karena itu dalam ilmu kedokteran yang disebut dengan janin adalah setelah usia kehamilan berusia delapan minggu sampai saat kelahiran dan pada tahap delapan minggu ini janin sudah mempunyai karakteristik manusia.³⁷

³³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010), hlm. 741.

³⁴Muhammad Salam Madzkur, *al-Janīn wa al-Ahkām al-Muta’alīqah bihī fi Fiqhi al-Islām* (Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyyah, 1969), hlm. 32.

³⁵C.B. Kusmaryanto. SCJ, *Tolak Pengguguran Janin....*hlm. 69.

³⁶*Ibid.*, hlm. 69.

³⁷Achmad Musyahid Idrus, *al-Daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015*, hlm. 81

Adapun menurut para dokter, sebagian mereka menggunakannya untuk menyebut anak yang ada di dalam perut ibunya ketika telah muncul tanda-tanda bahwa anak itu telah berbentuk manusia dengan anggota badannya yang lengkap, dan itu terjadi setelah anak itu berumur tiga bulan di dalam perut hingga datang masa kelahiran.

Sedangkan diantara dokter anak ada yang menyebut janin sejak terjadinya pembuahan sel telur pada dinding rahim hingga akhir minggu kedelapan, sedangkan anak yang telah melampaui usia itu mereka sebut dengan “kandungan” hingga dilahirkan.³⁸

Dengan demikian dipahami bahwa janin adalah istilah untuk tahap perkembangan terakhir dari suatu organisme pembuahan sel telur sampai kepada pembelahan sel lalu menyatu sebagai suatu wujud yang sempurna (*khalqan ākhar*). Jadi istilah janin melekat pada organisme setelah jangka waktu tertentu, tahap janin terjadi setelah tahap embrio dimana organisme hampir sepenuhnya terbentuk dan siap meninggalkan rahim.³⁹

Dalam literatur fikih konsep janin terbagi menjadi dua term yaitu keterangan secara etimologi (Bahasa) dan penjelasan mengenai terminologi (istilah), seperti yang terangkum dalam kitab *Al-Mu'tamad*, janin berasal dari kata *al-ijnān*, dalam *Kasyāf Al-Qinā'* janin berasal dari kata *al-ijtinān*, yang berarti tertutupi. Janin memang tertutupi dan tersembunyi dalam rahim ibunya. Jamaknya adalah *ajinnah* dan *ajnān*, yang diambil dari kata *jannā* yang artinya adalah sesuatu yang berada dalam rahim.

Salah satu ulama yang mendefinisikan janin secara rinci dapat dilihat dalam pendapat Imam Syafi'i yaitu yang dapat disebut janin pada kehamilan adalah ketika tahapan gumpalan daging (*al-mudḡah*) dan sesuatu yang melekat dalam rahim (*al-'alaqah*).

³⁸M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm. 73.

³⁹C.B. Kusmaryanto, SCJ, *Tolak Pengguguran...*, hlm. 69.

Dari pengertian janin menurut para ulama tersebut yang menarik adalah menurut pendapat Imam Syafi'i yang hidup sekitar abad kedelapan masehi yang lalu, ternyata mendekati dengan pengetahuan kedokteran modern, yakni ada batasan yang jelas yaitu tahapan *mudgah* dan *'alaqah* atau sekitar delapan minggu baru disebut janin. Sementara pendapat lainnya bertentangan dengan ilmu kedokteran bahkan menyebutnya sebagai *walad* yang artinya anak, sama sekali jauh dari pengertian umum, karena janin masih berupa proses pembentukan calon anak dan belum menjadi anak.⁴⁰

Makna janin secara bahasa, adalah anak yang ada di dalam perut, jamaknya adalah *ajinnah* dan *ajnān*, yang diambil dari kata *jannā* yang artinya menutupi diri. Dinamakan janin, ia ditutup oleh perut ibunya. Janin manusia adalah makhluk yang tercipta di dalam rahim seorang wanita dari hasil pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang berasal dari air mani seorang lelaki.

Nama janin diberikan kepada makhluk ini selama masih ada di dalam perut ibunya karena ia masih tertutupi dan nama ini akan tetap disandanginya sejak fase perkembangan pertama hingga waktu dilahirkan.⁴¹ Para ahli fikih menggunakan istilah janin seperti yang digunakan di dalam bahasa itu. Hanya saja sebagian dari mereka membatasinya pada kehamilan yang dikandung oleh manusia, sedangkan untuk makhluk-makhluk lainnya tidak disebut demikian.

B. Tahapan Kejadian Janin atau Perkembangan Janin

1. Menurut Ilmu Fikih

Menurut ilmu fikih, tahapan kejadian janin atau perkembangan janin dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a. Nutfah

⁴⁰Maria Ulfa Ansor, *Fikih Aborsi*, hlm. 23-25.

⁴¹Al-Kindi, Al-Mishbah Al-Munir, Juz II, hlm.171, dan *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz XVII, hlm. 110.

Kata *nutfah* dalam Bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedangkan yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja. Itulah yang dimaksud dengan *nutfah*. Ada juga yang memahami kata *nutfah* dalam arti hasil pertemuan sperma dan ovum.⁴²

Dalam kamus fikih kata *nutfah* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 12 kali. *Nutfah* yaitu mani atau sperma yang merupakan bahan asal manusia. Artinya, manusia terbentuk dari percampuran antara mani dan sel telur, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Insan (76) : 2. Mani ialah cairan yang keluar dari bermacam kelenjar, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Listesticules* (testikel) yaitu organ seks laki-laki yang mengeluarkan spermatozoa.
- 2) *Les vicicules seminal* (kantong sperma) yang terletak dekat prostat yang mengeluarkan zat cair khusus, tetapi tidak mengandung unsur kesuburan.
- 3) *La prostate* yang mengeluarkan cairan tertentu dan memberi ciri bau khusus pada sperma.
- 4) Kelenjar-kelenjar yang melekat pada saluran kemih, yaitu kelenjar *cooper* atau *mery* yang mengeluarkan cairan encer dan kelenjar *littre* yang menghasilkan lendir.⁴³

Nutfah bermaksud setetes cairan. Oleh karena itu, para ulama telah memberi berbagai pengertian mengenai *nutfah* ini, namun begitu pengertian yang mereka berikan adalah hampir sama. Imam al-Fakhr al-Rani di dalam

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz IX (Cet. 1; Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 13.

⁴³Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Cet. 1; Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 177.

tafsirnya menyatakan *nutfah* ialah air atau pun cairan yang sedikit.⁴⁴ Manakala al-Qurtubi pula menerangkan bahwa ianya adalah setetes atau sedikit air atau cairan yang berasal daripada tulang belakang lelaki dan tulang dada perempuan.⁴⁵

Di samping itu, Ibn Katsir menerangkan *nutfah* itu ialah sesuatu yang lemah (*daif*) yang berasal dari air yang hina (*air mani*).⁴⁶ Selain daripada itu, *nutfah* juga ia adalah sedikit air yang berada di tempat simpanan benah dan suci hukumnya, kenyataan ini adalah didukung oleh al-Lihyani.⁴⁷

Oleh karena itu, untuk lebih jelas lagi sebaiknya diutarakan pendapat al-Haj Muhammad Wasfi. Beliau menegaskan bahwa *nutfah* itu bukanlah air mani tetapi ianya merupakan sebagian dari apa yang terdapat di dalam air mani itu. Beliau mengumpamakannya seperti ikan-ikan yang berada di dalam air lautan.⁴⁸ Hujjah yang menguatkan dan menjadi pegangan beliau ialah ayat Al-Qur'an Surat al-Qiyamah ayat 37 yang berbunyi: “*Bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan (ke dalam rahim)?*”

Perkataan *nutfah* telah dinyatakan sebanyak dua belas kali di dalam Al-Qur'an⁴⁹ dan perkataan *mani* sebanyak tiga kali.⁵⁰ Manakala cairan lelaki telah dinyatakan beberapa kali di dalam Al-Qur'an seperti “*cairan yang hina*” dan “*cairan yang dipancarkan*”.⁵¹

⁴⁴Abd. Majid, *Manusia ditinjau dari aspek, Sejarah, Sosial, Budaya & Agama*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 64.

⁴⁵Abi' Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi; al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, juz. 19, terj. Amiruddin Zainal, (Bandung: P.T. Salam, 2001), hlm. 117.

⁴⁶Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2001), juz. 7, hlm. 175.

⁴⁷Abd. Majid, *Manusia ditinjau dari aspek, ...* hlm. 64.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq....*, hlm. 27-28.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 30.

⁵¹Abd. Majid, *Manusia ditinjau,* hlm. 65.

Oleh karena itu, *nutfah* yang secara literal bermaksud setitik benda terbagi kepada tiga pengertian, yaitu:

- a. *Nutfah* Laki-Laki : Dia adalah hewan mani (sperma) yang berada di dalam mani yaitu yang dihasilkan oleh testis.
- b. *Nutfah* Perempuan : Yaitu telur (ovum) yang dihasilkan oleh ovarium sebanyak satu biji setiap bulan.
- c. *Nutfah Amsaj* : Yaitu fertilisasi (persenyawaan) di antara sperma dengan ovum.

Kalimat *Nutfah Amshaj* yang dimaksud ini adalah percantuman benih di antara nutfah lelaki dan perempuan. Menurut kajian sains ia merupakan persenyawaan (*fertilisasi*) antara sperma dengan ovum di tiup *fallopio*, yang akan membentuk zigot.⁵² Kalimat ini (*Nutfah Amshaj*) hanya terdapat pada satu tempat saja di dalam Al-Qur'an yaitu pada Surat al-Insan ayat 2: Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan)*”.

Al-Baidawi dalam tafsirnya menjelaskan kalimah *Nutfah Amshaj* di dalam ayat di atas ialah apabila berlakunya percampuran di antara benih lelaki dan perempuan yang menghasilkan zigot.⁵³ Ibnu ‘Abbas apabila diminta untuk menerangkan ayat di atas, telah berkata: Perkataan “*Nutfah Amshaj*” adalah cairan lelaki dan perempuan yang bercampur dan kemudiannya melalui beberapa evolusi. Sementara ikrimah pula berkata, kalimat itu ialah percampuran di antara air lelaki dengan air perempuan (Sperma dengan Ovum).⁵⁴

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁴Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. 3,....hlm. 582.

Percampuran benih yang terjadi tersebut maka Sayyid Jumaili menjelaskan bahwa sperma membawa 50% dari sifat-sifat bapak dan ovarium pula membawa 50% dari sifat-sifat ibu.⁵⁵ Hal ini terjadi adalah karena bagi setiap benih yang normal masing-masing membawa 23 kromosom, oleh itu zigot yang dihasilkan mempunyai 46 kromosom yang mewarisi sel-sel kebabakan.

b. 'Alaqah

Kata '*alaqah* terambil dari kata '*alaq*. Dalam kamus-kamus bahasa, kata itu diartikan dengan: a) segumpal darah yang membeku, b) sesuatu yang seperti cacing, berwarna hitam, terdapat dalam air, bila air itu diminum, cacing tersebut menyangkut di kerongkongan, c) sesuatu yang bergantung atau berdempet.

Dahulu kata tersebut dipahami dalam arti 'segumpal darah', tetapi setelah kemajuan ilmu pengetahuan serta maraknya penelitian, para embriolog enggan menafsirkannya dalam arti tersebut. Mereka lebih cenderung memahaminya dalam arti 'sesuatu yang bergantung atau berdempet di dinding rahim'. Menurut mereka, setelah terjadi pembuahan (*nutfah* yang berada dalam rahim itu), maka terjadi proses di mana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, yang kemudian terbelah menjadi dua, lalu yang dua menjadi empat, empat menjadi delapan, demikian seterusnya berkelipatan dua, dan dalam proses itu, ia bergerak menuju ke dinding rahim dan akhirnya bergantung atau berdempet di sana.⁵⁶

'*Alaqah* merupakan suatu istilah bahasa Arab bagi organisme yang berada di dalam rahim ibu yang mengandung. Pada bahasa ia memberi maksud suatu yang melekat atau bergantung kepada sesuatu yang lain.⁵⁷ Dalam kamus al-Munjid perkataan tersebut sebagai hewan kecil yang menghisap darah.⁵⁸ Di

⁵⁵ Abd. Majid, *Manusia ditinjau*,hlm. 66.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan ...*, hlm. 13

⁵⁷ Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan*, hlm. 98.

⁵⁸ Abd. Majid, *Manusia Ditinjau ...*, hlm. 67.

dalam kitab *Lisān al-'Arāb* pula menyatakan, ia adalah darah beku yang bercampur.⁵⁹

Pengertian '*Alaqah* di sisi ulama mufassirin terbagi kepada dua kelompok. Pertama, ialah para mufassirin lama seperti Sayyid Qutb dan al-Maraghi. Mereka berpendapat '*Alaqah* itu ialah darah beku yang bercampur ataupun darah beku. Manakala pendapat yang kedua terdiri dari pada Dr. Hamid al-Ghawabi dalam kitabnya *al-Islām Wa al-Tibb*, Dr. Muhammad Wasfi dalam kitabnya *Al-Qur'an Wa al-Tibb*, Dr. Saif al-Din al-Siba'i dalam kitabnya *al-Ajhād Bain al-Fiqh Wa al-Tibb Wa al-Qanūm* dan Dr. Mauris Bukai dalam kitabnya *Al-Qur'an al-Karīm Wa al-Taurāt Wa al-Injīl wa al-Ilm* mengatakan bahwa '*Alaqah* itu ialah peringkat *Nutfahal-Amshāj* (zigot) bergantung dan melekat di dinding rahim.⁶⁰

Tegasnya bahwa '*Alaqah* itu adalah hasil daripada proses persewaan di antara sperma dan ovum, diikuti dengan belahan sel-sel zigot dan akhirnya terbenam di dinding rahim. Pembenaman inilah yang dikenali sebagai *implantasi* ataupun pembentukan '*Alaqah*. Perkataan '*Alaqah* telah disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali. Surah-surah yang terlibat ialah Surat al-Hajj 22:5, al-Mu'minin 23:14, al-Qiyamah 75:38, al-Mu'minin 40:67 dan al-Alaq 96:2.

Apabila cecair di dalam *blastula* semakin meningkat (*blastosista*), cecair ini akan memisahkan sel-sel kepada dua lapisan yaitu lapisan sel telur yang terdiri daripada sel-sel yang terlibat dengan pemakanan (*trofoblas*) dan jisim sel yang kemudiannya membesar untuk membentuk embrio. Lalu lapisan luar *blastosista* melekat kepada *epitelium endometrium* (lapisan uterus yang paling dalam) melalui anjuran-anjuran yang seakan-akan rambut serta saling

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan ...*, hlm. 109.

bersentuhan dengan anjuran-anjuran yang serupa daripada *epitelium endometrium*.⁶¹

Pada minggu pertama, *blastosista* telah terbenam secara superfisial di dalam lapisan *endometrium* yang padu.⁶² Sebenarnya proses penggantungan, pelekatan dan *implantasi* ini dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan satu perkataan 'Alaqah sejak 14 abad dahulu, dimana hal ini belum diketahui oleh pengkaji tentang proses yang menakjubkan ini sebelumnya. Proses-proses terbentuk jemari *sinsitiotrofoblas* yang menjalari *endometrium* seterusnya dikelilingi oleh *lakuna-lakuna* (danau-danau kecil) yang mengandungi darah. Bahan-bahan nutrient meresap melalui *lakuna-lakuna* ini hingga sampai kepada embrio untuk membesar. Di samping itu, terdapat lebih kurang 15.000 kelenjar uterus yang merembes cairan bergelair "susu uterus" yang memberikan bekal nutrisi kepada *blastosista* yang sangat pesat tumbuh dan membesar.⁶³

Suatu fenomena yang menakjubkan sedang berlaku di sini. Satu organisme baru sedang bergantung dan berkembang di dinding rahim atau dalam uterus, sebagian daripadanya merupakan benda asing kepada tubuh badan tetapi tidak ditolak oleh sistem pertahanan *imun* badan.⁶⁴ Semua ini adalah sebagai kehendak dan penyayang Allah kepada hambanya.

Hanya baru-baru ini ditemui bahwa proses-proses berbentuk jemari *blastosista* diselimuti oleh protein ibu yang diberi nama *transferritin*. Selimut ini melindungi *blastula* daripada pemberian kesan sebagai benda asing oleh sistem pertahanan badan, oleh karena itu ia tidak ditolak oleh sistem badan yang berkenaan. Proses *implantasi blastosista* ke dalam *endometrium* mengambil waktu selama 5 hari yaitu dan hari ke 7 hingga ke 12 dan merujuk kepada Keith Moore yang menyatakan bahwa *implantasi blastosista* merupakan ciri utama

⁶¹Abd. Majid, *Manusia ditinjau dari aspek,*, hlm. 67-68.

⁶²*Ibid.*, hlm. 68.

⁶³Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan Bai Nal-Tubb...*, hlm. 105.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 106.

peringkat ini. Dalam tahun 1968, L-lertig menyifat *sinsitiotrofobla* sebagai “*invasif, ingestif dan digestif*”.⁶⁵ Pada hari ke 10 selepas *fertilisasi, blastosista* membenam secara keseluruhannya ke dalam *endometrium* uterus, dan ruang peninggalan di permukaan dipenuhi oleh ketul-ketul darah dan puing sel. Pada hari ke 12 ketulan ini diganti oleh *epitelium* baru dan suatu penonjolan yang kecil kelihatan di permukaan *endometrium*.⁶⁶

Di luar dari perkiraan manusia agak menakjubkan bahwa Al-Qur’an telah menerangkan perkara ini sejak 14 abad lalu sedangkan ia baru saja dipahami oleh manusia. Oleh karena itu dengan tidak langsung menunjukkan *ijaznya* Al-Qur’an dan dari segi sains embriologi. Firman Allah dalam Surat al-Ra’d ayat 8:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدَّادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Artinya : “Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu, dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam Rahim itu atau yang lebih. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisi-Nya dengan kadar yang tertentu”.

Perkataan mempunyai dua makna secara ilateral, pertama bermaksud semakin berkurangan apabila yang keduanya memberi makna bersembunyi atau ghaib (penembusan atau pembenaman).⁶⁷ Maksud yang kedua akan diambil perkiraan di sini karena *blastosista* menjadi semakin tersembunyi atau menghilang pada hari ke 10 setelah terjadinya persenyawaan dan sehingga pada hari ke 12 barulah kelihatan suatu penonjolan kecil pada permukaan *endometrium*.

Fenomena ini diterangkan dengan jelas oleh Allah dalam Al-Qur’an dengan perkataan 64 kata, dimana *‘Alaqah* menghilang di dalam rahim atau masuk ke dalam dinding Rahim. Sains turut menerangkan *sinsitiotrofoblas* membentuk proses-proses berbentuk jemari yang dinamakan vilus (*vilus korion*)

⁶⁵ Abd. Majid, *Manusia Ditinjau dari Aspek,*hlm. 69.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 74

yang bercabang seperti pokok. Seterusnya vilus-vilus ini akan menutupi keseluruhan permukaan *blastosista*.⁶⁸ Di samping itu, hadis juga turut menangani fenomena ini. Sabda Rasulullah⁶⁹ yang arti hadisnya adalah : “*Dan tidak ada siapapun yang mengetahui tentang kandungan Rahim yang kurang atau bersembunyi (melainkan) Allah*”.

Vilus korion yang pada awalnya berbentuk satu paduan telah ditembus oleh suatu kelompok tisu perantara yang longgar dan dengan ini menukar *vilus primer* kepada *vilus sekunder* pada hari yang ke 15. Tidak lama kemudian saluran-saluran darah membentuk di dalam *vilus sekunder*, yang kemudian seterusnya menukar bentuk ini kepada *vilus tertiar* (pada hari 15-20).⁷⁰

Oleh karena itu, kita telah menyaksikan suatu bentuk pengikatan dan pergantungan embrio ke *uterus*. Jadi masih tidak terdapat perkataan yang lebih sesuai dan tepat daripada perkataan ‘*Alaqah*’ sebagaimana yang diberikan oleh Al-Qur’an. Selain daripada itu, setelah embrio terbentuk di dalam masa sel, kita akan melihat suatu bentuk pelekatan dan pergantungan yang lain di antara embrio dan uterus. Di samping itu, tangkai penghubung akan terbentuk di bagian *kandal embrio* yang akan menghubungkan antara embrio dan selaput-selaputnya yaitu *amnion* dan *kantung yolka* dengan dinding luar *blastosista*.⁷¹

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa dapat diketahui dimulai dari hari ke 7 hingga hari ke 21, terdapat tiga proses yang berurutan telah terjadi selama proses itu dengan adanya pergantungan serta perlekatan sebagai ciri utamanya, yaitu:

- 1) Dari hari ke 7, pembedaan *blastosista* berlaku. Ia menjadi terbenam keseluruhannya menjelang hari ke 10.

⁶⁸Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan Bai Nal-Tubb...*, hlm. 214.

⁶⁹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Tafsir*, juz 32, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), hlm. 99.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 214- 218.

⁷¹Abd.Majid, *Manusia ditinjau dari ...*, hlm. 71.

- 2) *Plus korion* wujud buat pertama kalinya menjelang hari yang ke 13 dan 14, dan seterusnya menyelimuti seluruh *blastosista* serta melekatkan struktur itu ke uterus melalui vilus-vilus pegikat.
- 3) Tangkai penghubung menghubungkan embrio sebenarnya (*diska embrionik*) dan selaput-selaput sebenarnya yaitu *amnion* dan *kantung yolka* dengan selaput luar (*korion*).

Oleh karena itu, kita mendapati tiga bentuk pelekatan dan penggantungan ovum yang telah dipersenyawakan (embrio) dengan rahim ibunya. Dengan demikian, tepatlah tidak ada perkataan lain yang lebih sesuai untuk menerangkan peringkat ini selain daripada perkataan yang diuraikan oleh Al-Qur'an yaitu '*Alaqah*. Madkur menyatakan bahwa sebab dinamakan '*Alaqah* adalah karena ia melekat atau tergantung di dinding rahim.⁷²

Dengan demikian, dapat dibuktikan secara nyata bahwa *I'jāz Al-Qur'an* mengenai '*Alaqah* itu lebih kedepan/maju dalam membuktikan *waqi'nya* (embrio yang bergantung pada dinding rahim) berbanding dengan pencapaian perobatan dari sains yang baru menemuinya di kurun 20 ini.

c. *Mudḡah*

Kata *mudḡah* diambil dari kata *madghah* yang berarti *mengunyah*. *Mudḡah* adalah *sesuatu yang kadarnya kecil sehingga dapat dikunyah*.⁷³ *Marhalah Mudḡah* adalah peringkat yang keempat dalam kejadian di dalam prenatal selepas peringkat *Nutfah*, *Amshaj* dan '*Alaqah*. Diambil dari bahasa Arab bahwa ia membawa maksud yang konkret sehingga dapat dimengerti.

Sayyid Qutub memberikan penjelasan *mudḡah* sebagai seiris (sepotong) daging yang terdapat kesan gigitan (dikunyah).⁷⁴ Sementara Muhammad 'Ali al-Bar turut menjelaskan bahwa istilah *mudḡah* di dalam Al-Qur'an dan hadis

⁷²Muhammad Salam Madzkur, *al-Janin wa al-Ahkam al-Muta'alliqah bihi fi Fiqhi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyyah, 1969), hlm. 57.

⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan...*, hlm. 13.

⁷⁴Muhammad Sayyid Qutb, *Fi Zhilal Alquran*. Jilid IV, hlm. 451.

adalah lebih tepat dari pada tempo perkembangan *somit* yang digunakan oleh buku-buku teks tentang embriologi.⁷⁵

Sebenarnya perkataan *mudḡah* diterangkan sebanyak dua kali di dalam Al-Qur'an yaitu Surat al-Mu'minin ayat 14 dan al-Hajj ayat 5. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an maka di dalam hadis juga terdapat beberapa kali kata ini disebutkan di antaranya ialah:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya : “Kami ciptakan darah beku itu menjadi segumpal daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging”.⁷⁶

Mudḡah terbagi kepada dua bentuk yaitu *Mudḡah Mukhallaqah* dan *Ghair Mukhallaqah*. Hal Ini dipahami dari ayat Al-Qur'an, surat al-Hajj ayat 5 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَجِيرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ.

Artinya: “Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia) karena sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian sebuku darah beku, kemudian dari seketul/segumpal daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang demikian) karena Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami); dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan

⁷⁵Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan Bai Nal-Tubb...*, hlm.263.

⁷⁶Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Al-Qadar*, jil. 7, Terj. Jumadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 79.

lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa; dan (dalam pada itu) ada diantara kamu yang dimatikan (ketika kecil atau ketika dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan (ingatlah satu bukti lagi); engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tubuh), dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai.”

Mudḡah Mukhallaqah disini dimaksudkan kepada makna embrio yang sempurna kejadiannya dan ia akan terus mengalami pertumbuhan tisu-tisu dan sistem organan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mudḡah Ghair Mukhallaqah* bermakna embrio yang tidak sempurna kejadiannya dan akan mengalami keguguran.⁷⁷

d. Pembentukan Tulang Belulang (*‘Izāmah*) dan Daging yaitu Otot-otot *‘Izāmah* yaitu proses terbentuknya tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging dan proses ini disebut *kasaunah* yang diambil dari kata *kasā* yang berarti membungkus.⁷⁸

Makna kata ini dapat dipahami lebih lanjut ketika menelusuri firman Allah mengenai pembentukan tulang adalah dengan dimulai dari pembentukan daging atau otot-otot. Dengan kata lain, apabila tulang-belulang dibentuk, ia akan dibaluti atau dibungkus oleh otot-otot (daging). Pernyataan ini dapat dirujuk kepada firman Allah dalam surat al-Mu’minun ayat 14, yang berbunyi:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Artinya : “Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu

⁷⁷Abd.Majid, *Manusia Ditinjau dari Aspek...*, hlm. 74.

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan...*,hlm. 167-168.

Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik". (QS. Al-Mu'minun: 14).

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa tulang-tulang yang keras itu dijadikan oleh Allah daging yang lain untuk membalutnya dan balutan itu begitu rapi dan kuat.⁷⁹ Sementara itu, pembentukan tulang berlaku pada minggu kelima dan keenam dan otot-otot yang membaluti tulang-belulang berlaku di minggu keenam dan ketujuh,⁸⁰ yaitu masih berada di dalam masa *Mudgah*.

Tulang yang dijadikan oleh Allah itu telah dijelaskan oleh pengkajian sains kepada dua jenis yaitu tulang rawan yang lembut seperti tulang hidung dan telinga. Sementara satu lagi ialah tulang padat yang keras seperti tulang kering, tulang belikat dan tulang lengan. Apabila janin membesar, tulang rawan ini digantikan dengan sel-sel tulang melalui proses *osifikasi*,⁸¹ apabila anak-anak telah tumbuh berkembang dan membesar maka tulangnya menjadi semakin berat dan keras. Akhirnya tulang-tulang tersebut akan menjadi lebih kuat.

Setelah Allah menciptakan tulang-belulang dari lapisan *mesoderma*, diciptakan pula otot-otot untuk membaluti dari lapisan yang sama. Sel-sel somit yang selebihnya yaitu yang tidak terlibat di dalam pembentukan *sklerotom* (pembentukan tulang) kemudian membeda untuk membentuk *miotom* (pembentukan otot-otot) yaitu yang menghasilkan otot-otot untuk membungkus tulang-belulang yang masih dalam peringkat pembentukan.⁸²

Kajian sains telah membuktikan bagaimana otot-otot tersebut membaluti tulang-belulang. Di mana melalui sistem rangka yaitu koleksi tulang dan sendi yang dicantumkan oleh *ligament* telah membentuk satu bingkai pelindung dan penyokong. Ia digunakan untuk menutup otot-otot dan tisu-tisu badan pada tulang.

⁷⁹Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir ...*, hlm. 345.

⁸⁰Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan Bai Nal-Tubb...*, hlm. 286.

⁸¹Abd.Majid, *Manusia Ditinjau dari Aspek...*, hlm. 77.

⁸²Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan Bai Nal-Tubb,...hlm.* 287.

Allah menciptakan tulang-tulang dahulu dan kemudiannya dibaluti dengan otot-otot di mana melalui kajian sains ia telah dapat diketahui dan dibuktikan keduanya (tulang-belulang dan otot-otot) mempunyai peran yang penting terhadap pergerakan manusia.

Dalam ayat yang lain pula Allah menyatakan dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 259:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لحمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."(QS. Al-Baqarah: 259).

Oleh karena itu, di sini jelas terbukti bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mengandung mu'jizat yang dikenal sebagai “*Mu'jizat al-Kubrā*” dan tidak seorang baik itu manusia ataupun makhluk lainnya yang dapat menyangkal serta menandinginya dan meragukan kebenaran akan keagungan kitab suci Al-Qur'an sepanjang masa dan menjadi sebuah rujukan dalam segala aspek kehidupan.

e. *Khalqan Ākhar*

Khalqan ākhar yaitu suatu organisme pembuahan sel telur sampai kepada pembelahan sel lalu menyatu sebagai suatu wujud yang sempurna.⁸³

2. Menurut Ilmu Kedokteran

Sedangkan dalam ilmu kedokteran tahapan istilah kejadian atau perkembangan janin itu berbeda dengan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqih, yang dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a. *Zigot*

Yaitu, ovum (sel telur) yang telah dibuahi oleh sperma laki-laki dalam saluran telur perempuan. Zigot tinggal selama tiga hari dan disitulah dimulai pembelahan sel.⁸⁴ Dari beberapa pakar ahli kandungan, Dr. Nu'aim Yasins seorang pakar kedokteran modern mengakui bahwa, para dokter dan ahli kebidanan modern sanggup melihat secara rinci dan mendalam proses setiap fase perkembangan janin hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan dengan menggunakan alat-alat yang canggih, seperti ultrasonografi.⁸⁵

Eksplorasi penjelasan perkembangan janin sejak masa konsepsinya yaitu bersatunya ovum dengan sperma berkembang mengikuti tahapan dari satu sel akan berkembang membentuk susunan jumlah 2-4-8 hingga seterusnya sampai pada tahap *blastokis* yaitu *nidasi*. Sel-sel yang membelah diri disebut dengan *zigot* dan masing-masing sel hasil pembuahan sel telur pada tahap awal membutuhkan waktu selama 30 jam untuk *ovulasi*.⁸⁶

b. *Embrio*

Embrio yaitu tahap yang dimulai selama dua minggu setelah proses pembuahan.⁸⁷ Sel-sel (*zigot*) kemudian akan berkembang menjadi embrio sekitar

⁸³C.B. Kusmaryanto. SCJ, *Tolak Pengguguran Janin...*, hlm. 69.

⁸⁴Achmad Musyahid Idrus, *al-Daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015*, hlm. 82.

⁸⁵M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran ...*, hlm. 57.

⁸⁶Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi ...*, hlm. 26.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 67.

pada minggu pertama. Perkembangan embrio pada minggu kedua adalah perkembangan yang disebut dengan *blastocyst* di mana dasar-dasar tubuh telah terbentuk yang terdiri dari tiga lapisan tubuh utama berupa embrio, kantung kuning telur, dan rongga *amniotic* (cairan ketuban). Dalam susunan *embryoblast* terbagi lagi menjadi dua bagian lapisan yang pertama disebut dengan *ectoderm* dan *endoderm*. *Ectoderm* adalah cikal bakal permukaan luar manusia, seperti kulit, rambut, dan juga sistem syaraf. Sedangkan *Endoderm* adalah bagian yang akan membentuk saluran pencernaan, cabang-cabang usus, hati, dan paru-paru. Kedua lapisan tersebut pada tahap ini belum mempunyai isi, namun hanya sebagai pembentuk jaringan-jaringan bayi yang sedang berkembang.⁸⁸

Pada usia hari yang kesembilan dan 10 *blastocyst* telah masuk ke dalam dinding *uterine* yang ditandai dengan gumpalan darah kecil di permukaannya. Dan, pada fase tiga minggu kemudian ketiga lapisan yang disebutkan di atas mulai terbentuk dengan membuat lapisan rangkap yang berbentuk oval. Pada minggu ketiga juga terjadi perubahan di sekitar embrio yaitu *Trophoblast* semakin menebal dan mulai berongga karena menghasilkan apa yang disebut dengan *villi* yang berbentuk jari. Pada masa ini embrio terpisah dari lapisan *Trophoblast* yang di sekitarnya adalah ruangan yang berisi cairan *extra-embryoniccoelom*. Pada saat kehamilan mencapai usia minggu keempat hingga kedelapan perkembangannya baru benar-benar disebut sebagai embrio.⁸⁹

Pada kehamilan mencapai usia minggu kelima perkembangan embrio disebut dengan istilah *leght* yaitu embrio dengan panjang lengkung punggung dari puncak tengkorak hingga pertengahan lengkungan pantat. Pada usia ini, secara normal embrio memiliki panjang 8 mm dan telah memiliki cikal bakal otak, jantung, tangan, kaki, dan calon mata yang masih berukuran sangat kecil, seperti sebesar kacang, dan memiliki lapisan sel yang memproduksi kepala, ekor, dan pembentukan usus. Namun, belum memiliki saluran pencernaan.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 27.

⁸⁹*Ibid.*

Pada usia minggu keenam embrio memiliki panjang sekitar 2,5 cm (1 inci), namun organ-organ yang terbentuk jauh dari sempurna. Dan, pada minggu ketujuh embrio sudah memiliki jantung yang kuat, sebagian otot-otot badan dan lehernya berkontraksi secara spontan, dan embrio pada usia ini mampu menggerakkan tangan serta kaki, namun belum dapat dirasakan hanya dapat dideteksi dengan *ultrasound*.

Pada minggu kedelapan tubuh embrio mulai berbentuk yang bisa disebut dengan *fetus* atau janin. Dengan panjang yang mencapai 3,5 cm. Dengan pertumbuhan kepala dan mata yang bertambah besar dan telah terbentuknya pembuluh air mata, telinga serta pergelangan dari kaki dan tangan. Meskipun masih diselimuti oleh selaput tipis, namun jari-jari tangan dan kaki tampak jelas.⁹⁰

c. Janin (*Fetus*)

Janin, yang disebut dengan janin pada tahap ini yaitu pada saat pertumbuhan bakal bayi telah memasuki usia delapan minggu sampai lahirnya dan selama itu terus terjadi pertumbuhan dan perkembangan tetapi tidak ada tambahan baru.⁹¹

Ketika usia kehamilan mencapai tahapan waktu 10 minggu, maka embrio dapat disebut dengan janin, dan baru pada tahap minggu ke-12 janin dikatakan sempurna sebagai manusia.⁹² Oleh karena itu, biasanya janin yang pantas dikatakan hidup setelah melewati masa 100 hari. Karena pada perkembangannya setelah 20 minggu janin akan sangat cepat mengalami kemajuan. Pernyataan ini dapat dilihat dengan mengikuti perkembangan janin yaitu ketika usia kehamilan mencapai 16 minggu yang sudah dapat dilihat dari otak yang mulai berfungsi dan tubuhnya sudah ditumbuhi oleh bulu-bulu halus yang disebut dengan *lanugo* yang pada awalnya tumbuh di sekitar alis mata dan bibir bagian atas yang akan

⁹⁰Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi ...*, hlm. 28.

⁹¹Achmad Musyahid Idrus, *al-Daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015*, hlm. 82.

⁹²Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi, ...*hlm. 28.

tumbuh menutupi seluruh tubuh pada janin yang berusia sekitar 20 minggu. Pada usia ini panjang janin sekitar 14 cm dengan berat 130 gram.⁹³

Memasuki usia pada minggu ke-28 panjang janin sekitar 35 cm, mata dan kelopaknya mulai terbuka, kulit sudah terbentuk meskipun masih keriput, dan rambut kepala mulai tumbuh lebat. Biasanya janin pada usia ini mencapai berat sekitar 1.000 gram atau sekitar 1 kg sampai 1,1 kg. *Lanugo* (rambut halus) pada seluruh tubuhnya mulai menghilang, sedangkan untuk warna kulit yang semula merah pada usia ini berubah menjadi warna kulit manusia. Karena jenis kelamin sudah dapat dibedakan, maka pada bayi laki-laki testis yang pada awalnya di perut mulai ke bawah dan mencapai *scrotum* (kandung buah zakar).

Panjang janin mencapai 37 cm pada usia minggu ke-30 dengan berat sekitar 1,6 kg. Pada usia ini perkembangan kepala janin telah selesai dan paru-parunya mencapai sempurna dan secara samar detak jantungnya dapat didengar dengan kecepatan durasinya berkisar Antara 120 hingga 160 denyut per menit. Posisi janin pada rahim ibu menghadap ke bawah dengan kepala mengarah pada *pelvis* ibu.

Perkembangan janin yang mencapai usia minggu ke-34 adalah pembentukan produksi *surfaktan* yaitu zat yang penting untuk perkembangan paru dan ventilasi baru yang akan berpengaruh pula pada berat janin yang akan mencapai 2.000 gram atau berkisar sekitar 2 kg-2,5 kg. Pada usia ini ginjal dan paru-paru mencapai tahap sempurna. Begitupun dengan pertumbuhan kuku jari tangan yang telah mencapai ujung, meskipun belum pada bagian kuku jari kaki. Namun, tubuh janin telah memenuhi ruang rahim ibu, walaupun ada gerakan, maka gerakan tersebut berasal dari tangan dan kakinya.⁹⁴

Baru kemudian setelah mencapai usia 35 minggu perawatan bayi lebih mudah disebabkan oleh factor organ-organ vital yang telah matur. Dan, pada usia minggu ke-37 kehamilan lengkap bisa disebut sebagai *pretem* (*premature*)

⁹³*Ibid.*, hlm. 29.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 29-30.

karena perkembangan kematangan organ. Kehidupan janin bayi akan lebih mudah ketika kehamilan mencapai usia 38-42 minggu yang pada masa itu berat bayi akan mencapai 3.300 gram, masa ini disebut dengan masa *aterm*. Pada masa ini sebagian besar *lanugo* telah tanggal dan panjang rambut kepala mencapai 2 cm sampai 4 cm. Meskipun tubuhnya masih ditutupi oleh *vernix*, kecuali bagian mulut dan mata. Untuk pertumbuhan kuku pada tangan janin tumbuh melebihi ujung jarinya, sedangkan untuk tangan mencapai ujung jari dan panjang janin pada usia ini sekitar 48 cm dengan berat sekitar 3,4 kg.

Berikut penjabaran perkembangan janin dalam table.

Table 2.1. Perkembangan Organ Janin Menurut Usia 11-20 minggu

Usia Minggu	Fertilisasi	Panjang (mm)	Berat (gram)	Karakteristik Menstruasi
11	9	50	8	Mata tertutup, kepala bulat, jenis kelamin belum jelas dan usus masih di dalam tali pusat.
12	10	61	14	Usus masuk ke dalam abdomen dan jari-jari pada perkembangan awal.
14	12	87	45	Kelamin telah dapat ditentukan dan leher lebih jelas.
16	14	120	110	Kepala dapat tegak dan tungkai telah terbentuk sempurna.

18	16	140	200	Telinga luar terbentuk.
20	18	160	320	Terdapat Vernix Caseosa dan mulainya pembentukan kuku.

Pendapat lain mengatakan secara teknis janin terbentuk ketika kehamilan berusia delapan minggu sampai saat kelahiran. Pada tahap delapan minggu inilah janin akan memiliki semua karakteristik penting manusia.⁹⁵

C. Peniupan Ruh

1. Menurut Ilmu Fiqih

Permasalahan peniupan ruh ke dalam janin merupakan suatu permasalahan yang sukar untuk diketahui oleh manusia secara pasti karena ia merupakan permasalahan gaib yang Allah sendiri lah yang mengetahuinya. Ruh juga adalah wujud di dalam tubuh badan manusia dan sebagai puncak kehidupan (nyawa). Perkataan “Ruh” disebut sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an. Dari bilangan 24 ini kata ruh mempunyai berbagai makna, di antaranya: 1) Ruh yang menghidupkan manusia (nyawa), 2) Malaikat Jibril, 3) Al-Qur’an atau wahyu, 4) Ruh itu sendiri (hakikatnya), 5) Rahmat, semangat dan sehat. Seperti bunyi Al-Qur’an surat As-Sajadah ayat 7-9 yang berbunyi:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, yaitu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya, Serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya. Dan ia mengaruniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur”. (QS. As-Sajadah: 7-9).

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 30-31.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa meniupkan ruh ke dalam jasad janin adalah peringkat akhir di dalam tujuh peringkat kejadian manusia di dalam rahim. Ruh ditiupkan ke dalam janin pada awal bulan kelima kehamilan pendapat ini tepat dan disetujui oleh ahli-ahli kedokteran, sains embriologi dan para ulama Islam yang berpegang pada hadis Rasulullah yang artinya:

“Rasulullah Saw. telah menceritakan kepada kami yang dia adalah seorang yang benar, bahwa seseorang kamu itu dihimpunkan-kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk *Nutfah* kemudian di jadikan ‘*Alaqah* seperti tempo itu, kemudian dijadikan *Mudghah* seperti tempo itu juga dan akhirnya diutuskan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan disuruh menulis empat perkara yaitu rezekinya, ajalnya, amalannya, dan nasibnya celaka atau bahagia”.⁹⁶

Berdasarkan hadis di atas maka jelaslah proses pembentukan *Nuthfah* memakan waktu 40 hari, begitu juga untuk ‘*Alaqah* dan *Mudghah*. Oleh karena itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa proses setiap peringkat itu memakan waktu 40 hari dan jumlah semuanya sebanyak 120 hari (17 minggu dan satu hari). Maka setelah janin berusia 120 hari lalu Allah mengutus Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya.⁹⁷

Dalam surat Al-Mu’minun ayat 12-14 juga menjelaskan tentang permasalahan meniupkan ruh ke dalam janin yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Artinya : ”Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Lalu, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang. Lalu, tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.

⁹⁶Abd.Majid, *Manusia Ditinjau dari Aspek...*, hlm. 80-82.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 79-82.

Maka, Maha suci Allah, Pencipta yang Paling Baik”. (QS. Al-Mu’minun: 12-14).

Dalam ayat 12 di atas telah dijelaskan bahwa “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah”. Nas ini mengisyaratkan tentang periode pertumbuhan manusia, namun tidak membatasinya. Hal itu menunjukkan bahwa manusia melewati banyak fase yang berturut-turut. Dari tanah kemudian menjadi manusia. Tanah merupakan sumber pertama atau fase pertama dan manusia merupakan fase terakhir. Ini adalah hakikat yang kita ketahui dari Al-Qur’an. Sesungguhnya Al-Qur’an menetapkan hakikat itu agar dijadikan sebagai bahan renungan tentang ciptaan Allah dan agar dipikirkan peralihan yang panjang dari tanah menuju manusia yang berjenjang-jenjang dalam pertumbuhannya dari tanah tersebut.⁹⁸

Pembahasan dari ayat ini menjelaskan bagaimana Al-Qur’an menghormati manusia dan menentukan bahwa didalam diri manusia ada ruh dari Allah. Ruh itulah yang menyebabkan “kerangka saripati dari tanah” menjadi manusia. Ruh itu juga yang memberikan karakter-karakter yang menjadikannya layak sebagai manusia dan yang membedakannya dari hewan. Di sinilah letak perbedaan yang sejauh-jauhnya antara teori Islam dan teori ilmiah yang bersumber dari materi.

Manusia dan hewan adalah dua hakikat yang sangat berbeda. Keduanya berbeda disebabkan oleh ruh yang ditiupkan oleh Allah yang menyebabkan saripati dari tanah itu menjadi manusia. Keduanya juga berbeda dalam wujudnya disebabkan oleh karakter-karakter khusus yang tumbuh dari tiupan ruh itu yang menyebabkan janin manusia menjadi “ciptaan dalam bentuk lain”. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 83-84.

Artinya: “Maka, Maha suci Allah, Pencipta yang Paling Baik”. (QS. Al-Mu’minun: 14).

Tidak ada seorangpun yang mampu menciptakan seorang makhluk selain Allah. Kata “*ahsana*” dalam ayat itu bukan untuk menunjukkan kelebihan (*tafḍīl*), tetapi untuk kebaikan yang mutlak bagi penciptaan Allah. Zat yang telah menganugerahkan bagi manusia kekuatan untuk menempuh fase-fase itu, sesuai dengan sunnah yang tidak akan berubah, tidak akan menyimpang dan tidak akan menjadi lambat, hingga tercapai segala yang ditentukan atas manusia. Yaitu, derajat kesempurnaan hidup manusia, dengan detail sistem itu.⁹⁹

Sesungguhnya manusia akan terpaku dan terpana di hadapan apa yang mereka namakan dengan “mukjizat ilmu” ketika seorang manusia menciptakan suatu yang memiliki karakter tersendiri dan kepintaran sendiri dalam gerakannya, tanpa keikutsertaan langsung manusia di dalamnya. Keahlian ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan gerak janin dalam fase-fasenya itu. Antara satu periode dengan periode yang lain terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam tabiatnya dan perubahan yang sempurna dalam wujudnya. Namun, manusia melewati peristiwa-peristiwa itu dengan mata buta dan hati tertutup. Karena, hal ini telah biasa dan akrab dengan mereka sehingga melalaikan bahwa janin itu sebetulnya adalah hal yang sangat ajaib. Dengan hanya berpikir dalam masalah bahwa manusia dengan segala karakter-karakternya tersari dalam satu tetes mani yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar.¹⁰⁰

Karakter dan sifat itu juga terus tumbuh menuju puncaknya yaitu “ciptaan yang lain”. Ia menjadi makhluk yang berakal lagi pada setiap bayi. Setiap bayi pun membawa sifat warisan yang berbeda-beda dan istimewa secara tersendiri. Semua itu tersimpan dalam satu tetes mani itu. Sesungguhnya berfikir

⁹⁹Muhammad Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 8 (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 166-167.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 168.

dalam hakikat ini saja sudah cukup membuka hati-hati yang terkunci ketika menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan itu.

Kehidupan manusia yang diawali dari bumi tidak berakhir di bumi, karena unsur yang bukan tanah telah bercampur dengannya dan masuk dalam fase perjalanannya. Juga karena tiupan ruh yang tinggi itu telah merumuskan targetnya, bukan target jasadnya yang bersifat hewani. Ia telah merumuskan tujuan akhirnya, bukan tujuan final daging dan darah yang rendah. Ruh itu telah menentukan bahwa kesempurnaan hakiki manusia tidak akan tercapai di dunia, tidak juga dalam kehidupan di bumi ini. Namun, akan sempurna di periode yang baru yaitu di kehidupan akhirat.¹⁰¹

Dalam hal ini terdapat 3 hadis yang menceritakan terkait permasalahan dari awal pembentukan janin hingga peniupan ruh ke dalam janin, antara lain:

a. Tujuh hari pembuahan

ان الله تعالى اذا ارادخلق العبد فجامع الرجل والمرأة طار ماؤه كل عرق وغضو منها فاذا كان السابع جمعه الله تعالى ثم احضره في كل عرق له دون ادم (روه اطبر ابى).

Artinya: “Sesungguhnya Allah jika ingin menciptakan manusia, maka Ia mempertemukan Antara laki-laki dan perempuan yang memancarkan sperma ke setiap pembuluh dari anggota tubuhnya, jika sudah sampai pada hari ke tujuh Allah akan menghimpunnya pada setiap pembuluh, kecuali pada penciptaan adam”. (HR. At-Thabrani).

b. Empat puluh hari pada setiap tahapan

عن ابى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يو ما نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وسقي وسعيد—رواه مسلم—.

Artinya: “Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dari perut ibumu selama 40 hari berupa

¹⁰¹Muhammad Sayyid Quthb, *TafsirFi*,hlm. 164-167.

nutfah, kemudian menjadi segumpal darah (*'alaqah*) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (*mudgah*) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rizkinya, usianya, alam perbuatannya, dan celaka atau bahagia”. (HR. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di atas menjelaskan proses perkembangan janin, sebagai proses yang tertuang dalam Al-Qur'an, waktu dalam hadis yang dijelaskan adalah 40 hari pada setiap tahapan perkembangannya.

c. Masa empat puluh dua malam

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعين ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورهما وخلق سمعها وبصرها وجلدها واحماؤها وعظامها..... روه مسلم.

Artinya: “Apa bila *nutfah* telah melalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang”. (HR. Muslim).

Mengacu pada pesan nas mengenai penciptaan manusia yang mengandung dua unsur antara lain fisik dan ruh, konsep manusia menjadi satu studi yang menarik dikaji secara ilmiah. Ketika Allah menciptakan unsur baru ke dalam janin berupa ruh, pada ranah inilah yang kemudian menjadi suatu perdebatan baik pada ranah fikih maupun sains. Berita peniupan ruh dalam hal ini adalah berdasarkan berita yang disampaikan melalui wahyu kepada Rasulullah Saw. yang sampai kepada kita bahwa ruh itu ditiupkan ke dalam janin setelah berusia 120 hari, yaitu hari pembentukan janin yang sempurna.¹⁰²

Sebagaimana ulama sepakat atas hasil-hasil yang telah dipaparkan di atas tentang masalah yang ada kaitannya dengan peniupan ruh, mereka juga sepakat atas waktu terjadinya peniupan ruh itu, karena adanya penjelasan dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang kami sebutkan di atas, yang disepakati

¹⁰²Maria Ulfa Ansor, *Fikih Aborsi ...*, hlm. 21-25.

keshahihannya. Dimana Rasulullah Saw. membatasi waktunya, yaitu setelah janin berusia 120 hari.

Pembatasan ini sangat masyhur di kalangan ulama masa lalu dan mereka pengambilannya dari hadis yang shahih dan mereka menerimanya. Tidak satupun dari kitab-kitab tafsir, syarah hadis dan ahli fikih yang membahas tentang ruh dan waktu peniupannya yang keluar dari batasan itu. Banyak yang menukil, bahwa ulama menyepakati batasan waktu tersebut dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Al-Qurthubi berkata, “Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa peniupan ruh pada janin terjadi setelah janin berusia seratus dua puluh hari, yaitu empat bulan penuh dan masuk bulan kelima sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa hadis yang kemudian ditakwilkan sesuai dengan hukum-hukum yang dibutuhkan”.

Ibnu Abidin berkata, “Sebagian di antara mereka menukil bahwa para ulama sepakat, bahwa peniupan ruh terjadi setelah empat bulan atau sesudahnya. Namun tidak berarti sebelum itu tidak ada penciptaan, karena peniupan ruh terjadi setelah penciptaan sempurna”. An-Nawawi berkata, “Para ulama sepakat bahwa peniupan ruh tidak terjadi kecuali setelah empat bulan”. Al-Ābi berkata dalam syarahnya terhadap Shahih Muslim, “Para ulama sepakat bahwa peniupan ruh terjadi pada saat bayi berusia empat bulan penuh dan masuk bulan kelima. Hal itu ada dalam kesaksian, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, harus senantiasa dikembalikan kepadanya jika terjadi perselisihan, dan karenanya seorang wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, kehamilannya sudah berusia empat bulan, harus diberi nafkah oleh bekas suaminya”.

Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, “Adapun tentang peniupan ruh, telah diriwayatkan dari para sahabat, bahwa ruh ditiupkan pada janin setelah dia berusia empat bulan seperti yang dijelaskan pada zahir hadis Ibnu Mas’ud”. Ibnu Hajar menukil lebih dari satu ulama tentang kesepakatan ulama bahwa peniupan ruh tidak terjadi kecuali setelah empat bulan. Lalu dia menukil pendapat dari Al-Fadhil Ali bin Al-Muhadzab, “Para ulama sepakat bahwa

peniupan ruh tidak terjadi kecuali setelah empat bulan”. Ibnu Hajar berkata, “Hadis Ibnu Mas’ud dengan seluruh jalannya menunjukkan bahwa janin akan berubah pada usia seratus dua puluh hari melalui tiga fase perkembangan yang tiap-tiap perkembangan membutuhkan waktu empat puluh hari, kemudian setelah sempurna, ditiupkan ruh padanya.¹⁰³ Di tempat lain beliau berkata, “Kemudian malaikat membentuknya menjadi bentuk lain, yaitu pada saat peniupan ruh ketika sempurna usianya empat bulan.

Di samping adanya kesepakatan yang tidak seorang pun menentanginya dari ulama Islam klasik, namun para pembahas (ulama) modern ada yang berkata bahwa peniupan ruh terjadi setelah empat puluh hari pertama setelah janin terbentuk di dalam perut ibunya. Mungkin mereka terpengaruh oleh apa yang ditetapkan pada dokter tentang awal penciptaan janin pada fase pertamanya dan kesempurnaan anggota tubuhnya secara lahir, sekitar empat puluh hari sebelum empat bulan (90 hari), dengan anggapan bahwa ulama Islam tidak mengetahui tentang masalah kedokteran ini dan mereka tidak memahami hadis Ibnu Mas’ud tersebut secara zahirnya; karena mereka tidak mengetahui keadaan janin yang sebenarnya.¹⁰⁴

2. Menurut Ilmu Kedokteran

Penciptaan berbeda dengan pembentukan, dan penciptaan dilakukan terlebih dahulu kemudian disusul pembentukan. Allah menciptakan manusia dalam Rahim dalam tiga penciptaan yaitu menjadikannya *nutfah*, *‘alaqah* lalu *mudgah* kemudian menjadikannya bentuk yang dapat dikenali dan berbeda dari yang lain menurut karakteristiknya. Peniupan ruh terjadi setelah fase *mudgah* yaitu setelah 120 hari.

Dengan adanya peniupan ruh ke dalam janin, berarti menetapkan hukum kehidupan baginya, dan menganggapnya sebagai anak adam yang hidup,

¹⁰³M. Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran ...*, hlm. 103.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 104.

sehingga haram menganiayanya dengan cara aborsi atau cara lain, karena itu berarti menganiaya manusia yang hidup.¹⁰⁵

Kesepakatan ahli tafsir dan ahli fikih bahwa peniupan ruh ke dalam janin tidak terjadi sebelum berlalunya empat bulan kehamilan, kemudian perbedaan pendapat mereka mengenai pembatasan pada jangka waktu tersebut atau lebih, sepertinya nampak sedikit berbeda dengan pembuktian kedokteran modern yang menyatakan bahwa kehidupan telah muncul pada janin. Hal itu bisa tampak dengan menggunakan alat modern.

Dalam penelitian Hasan Hat Shout mengenai aborsi antara agama dan kedokteran dikatakan, bahwa hak hidup telah dikatakan dalam Islam dan itu berlaku pada janin. Namun sebagian ahli fikih dahulu melihat kehidupan janin dengan dimulainya ibu merasakan gerakan janin dalam perutnya. Hal ini biasanya terjadi pada akhir bulan keempat kehamilan atau 120 hari. Kelompok ahli fikih mengira bahwa perasaan tersebut disebabkan denyut kehidupan di dalam janin, atau disebut peniupan ruh. Tetapi kemajuan ilmu kedokteran telah mengupas fakta bahwa perasaan ibu akan gerakan janin tidak timbul dari gerakan ini.¹⁰⁶


Sebenarnya, janin telah bergerak jauh sebelum itu tetapi si ibu tidak merasakannya, karena kantong air janin pada mulanya besar dan luas dibandingkan dengan tubuh janin yang sangat kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian janin menjadi besar, sehingga tekanan dan tendangan janin bisa membuat dinding rahim melebar sehingga si ibu merasakannya setelah empat bulan kehamilan. Sekarang telah ada alat untuk mendengar detak jantung janin pada usia lima minggu, bahkan alat untuk melihat gerak janin pun telah ada sekarang ini.

¹⁰⁵Suwito "Penciptaan dan Pembentukan Janin Menurut al-Qur'an, al-Hadits, dan Ilmu Kedokteran" al-Hukama di Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 02, No. 02 Desember 2012, hlm. 217.

¹⁰⁶*Ibid.*

Telah terbukti secara ilmiah bahwa janin sejak permulaannya sebagai embrio telah mulai mengalami bemelahan dan perkembangan. Ia hidup hingga tumbuh berkembang terus-menerus tanpa ada garis pemisah sebelum dan sesudahnya yang membolehkan memberlakukan ijihad para ahli fikih terdahulu. Kemajuan ilmu pengetahuan ini menjadi landasan proteksi janin pada seluruh fase perkembangannya.¹⁰⁷

Pada hakikatnya, tidak ada perbedaan pendapat antara teori kedokteran modern dan asumsi sebagian ilmuan kedokteran bahwa teori ini berlawanan dengan pemahaman ulama *salaf al-salih*. Bahkan apa yang telah dicapai oleh ilmu kedokteran modern justru menguak kebesaran ulama, pemahaman mereka yang benar, dan kemampuan mereka tanpa dengan pengamatan tanpa alat berdasarkan pada petunjuk nas-nas syar'iyah untuk mencapai apa yang telah dicapai para ilmuan kedokteran dengan petunjuk alat-alat modern yang cermat.



¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 217-218.

BAB III

TAFSIR SURAT AL-ISRA' AYAT 33 TENTANG PEMBUNUHAN JANIN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI SERTA ILMU KEDOKTERAN

A. Tafsir Surat Al-Isra' Ayat 33 Tentang Pembunuhan Janin

Tafsiran dari ayat ini disebutkan bahwa kata “*an-nafs*” dalam ayat ini bermakna *nafs al-insān* (jiwa manusia). Sedangkan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut *li al-jinsi* (untuk menyatakan jenis), sehingga maknanya dapat meliputi semua jenis manusia, baik tua atau muda, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, muslim ataupun kafir yang terikat perjanjian. Bahkan tercakup pula janin manusia yang telah ditiupkan ruhnyanya. Berdasarkan ayat inilah, sebagian para fuqaha sepakat tentang haramnya pembunuhan janin¹⁰⁸ baik dengan cara aborsi atau yang lainnya jika sudah ditiupkan ruh ke dalam tubuh setiap calon bayi sedang sebagian lain masih memperdebatkannya.

Frasa lanjutan yang menjadi sifatnya ‘yang diharamkan Allah’, menurut pendapat Al-Razi berfungsi untuk mempertegas haramnya perbuatan membunuh (*‘ala sabīl al-ta’kīd*). Sementara menurut Al-Alusi, Al-Syawkani dan Al-Qinuji berpendapat, yang dimaksud dengan jiwa yang diharamkan Allah swt adalah jiwa yang terpelihara (*ma’shūmah*), baik disebabkan oleh Islam maupun oleh *al-ahd* (perjanjian).¹⁰⁹

Dapat dilihat di dalam ayat ini secara tegas melarang perbuatan membunuh jiwa yang terpelihara darahnya. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan jika memang memiliki alasan yang dibenarkan. Al-Alusi menguraikan bahwa huruf *al-ba’* memberikan *sabābiyyah*, sedangkan *istisnā’* memberikan peluang. Sehingga frasa ini dapat dimaknai: Janganlah kalian membunuh jiwa dengan sebab apapun kecuali dengan sebab yang benar.¹¹⁰

¹⁰⁸ Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa’ie*, cetakan pertama, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), hlm. 378.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 379.

Dalam kitab tafsir surat Al-Isra' ayat 33 para mufassir menyebutkan bahwa perbuatan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar menurut syariat dilarang. Ayat ini masih merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya yang berisi larangan yakni surat Al-Isra' ayat 31 dan 32. Jika dalam ayat sebelumnya, manusia dilarang membunuh anak-anak mereka dan mendekati perbuatan zina, dalam ayat ini dilarang membunuh jiwa manusia secara umum. Jika dinilai dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga larangan itu, yakni menjaga keberlangsungan kehidupan manusia¹¹¹ dan menjaga keturunan umat manusia. Dalam lingkup *maqāsid* ayat ini bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*) tujuan utama dari ayat ini termasuk sebagai salah satu dari lima pokok dasar disyariatkannya hukum Islam dalam kehidupan seluruh umat.

Ayat ini berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ.....

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”¹¹² (QS. AL-Isra’: 33).

Tafsir surat Al-Isra' ayat 33 ini memiliki korelasi dengan tafsiran dua ayat sebelumnya yang substansinya sama-sama melarang pembunuhan. Larangan antara perbuatan untuk membunuh anak karena takut akan kemiskinan dan larangan membunuh anak karena perbuatan zina memiliki korelasi dan hubungan yang juga sama dengan larangan membunuh jiwa tanpa hak. Larangan perbuatan zina dipandang sebagai salah satu perbuatan yang akan mengakibatkan seorang perempuan yang melakukan perbuatan zina lalu mengandung maka dengan demikian selanjutnya bayi tersebut akan digugurkan karena pada mulanya bayi tersebut tidak diinginkan kehadirannya. Pernyataan

¹¹¹ Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan*, hlm. 377.

¹¹² Maksud dari kata yang dibenarkan oleh syara' ialah seperti *qishash* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

ini yang disebutkan sebagai alasan perbuatan zina memiliki korelasi dan hubungan tentang pembunuhan dimana akhirnya semua akibat dari perbuatan tersebut akan membunuh jiwa yang tidak bersalah dan hal ini bertentangan dengan hukum Islam, demikian salah satu bentuk kehati-hatian dan tindakan antisipatif dari mafsadat yang lebih besar.¹¹³

Islam adalah agama kehidupan dan agama kedamaian. Membunuh jiwa dalam pandangan islam menurut Sayyid Qutub yang disebutkan dalam kitab tafsirnya dinyatakan sebagai sebuah dosa besar sesudah dosa perbuatan syirik kepada Allah. Hal ini dinyatakan demikian dengan alasan bahwa Allahlah Yang Maha memberi kehidupan. Sehingga itu, tidak ada hak bagi siapapun untuk mencabut kehidupan seseorang, kecuali dengan izin Allah dan pada batas-batas yang sudah ditentukan-Nya. Setiap jiwa adalah terhormat dan tidak boleh disentuh, kecuali dengan alasan yang benar dan maksud alasan yang benar dalam ayat ini menurut Sayyid Qutub telah disebutkan oleh Allah dengan sangat jelas dalam firman-Nya dan tidak pula dibiarkan ada cela untuk sebuah pendapat atau pengaruh hawa nafsu manusia untuk membunuh orang lain.¹¹⁴ Sebagaimana disebutkan dalam kitab shahih bukhari dan Shahih Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya berbunyi:

“Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari berikut ini : orang yang sudah menikah berzina, membunuh orang, meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁵

Perbuatan membunuh atau dalam istilah medis menggugurkan janin sebelum waktunya dan bayi tersebut meninggal, merupakan perbuatan yang menurut ulama hadis maupun ulama tafsir sebagai tindak kejahatan yang dapat

¹¹³ Uraian selengkapnya liat: Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an (Surah Yusuf 102-Thaahaa 56)*, Jilid VII, terj. As’ad Yasin, (Depok: Gema Insani Press, 1992), hlm. 252.

¹¹⁴Uraian Selengkapnya lihat Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil*, hlm. 253.

¹¹⁵ Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi (Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi)*, terj. Iman Sulaiman, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 110.

dituduhkan terhadap wanita tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya berbunyi:

“Dari Umar bin Al-Khattab ra., bahwa dia bermusyawarah dengan orang-orang tentang wanita yang menggugurkan kandungannya sebelum waktunya dan janinnya mati. Maka Al-Mughirah bin Syu’bah ra. berkata, ‘Aku pernah menyaksikan nabi saw. menetapkan untuk menyerahkan seorang budak laki-laki atau wanita’. Lalu Umar berkata: ‘Hendaklah engkau benar-benar mendatangkan seseorang yang ikut menyaksikan bersamamu’. Maka Muhammad bin Maslamah ikut memberikan kesaksian bersamanya”.¹¹⁶

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap jiwa seseorang disyaratkan harus adanya unsur kesengajaan di dalamnya dan menggunakan alat baik itu benda tumpul ataupun tajam selama adanya unsur kesengajaan maka baginya berlaku hukum qishas.¹¹⁷ Sebagaimana membunuh jiwa yang tidak bersalah atau tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara’ dengan demikian membunuh seorang bayi tanpa alasan yang membenarkannya juga, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan membunuh jiwa yang tidak bersalah dan sebagian besar ulama menyatakan bahwa hal itu hukumnya ialah haram meski para ulama masih memperdebatkan alat yang digunakan untuk membunuh. Hal ini sebagai bentuk pencegahan dari mafsadat yang akan lahir setelahnya.

Pencegahan yang dibawa dalam tafsiran ayat ini, yakni dilarang membunuh jiwa baik berupa: laki-laki, wanita, orang yang sudah tua dan bahkan anak kecil yang tidak mempunyai kesalahan apapun sebelum kelahirannya di dunia merupakan suatu bentuk pencegahan dari bentuk kejahatan yang lebih besar, yaitu: kerusakan ruhani dan spritual yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya sikap anarkisme di tengah masyarakat. Tindakan ini jika tidak dicegah maka akan mengancam keamanan serta aturan yang sudah

¹¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan (Bukhari-Muslim)*, terj. Kathur Suhardi, (Bekasi: PT Darul Falah, 2013), hlm. 994.

¹¹⁷ Uraian selengkapnya liat: Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa’ul Bayan (Tafsir Al-Qur’an Dengan Al-Qur’an, Surah Huud-Yuusuf-Ar-Ra’d-Ibrahim-Al-Hijr-An-Nahl-Al-Isra’)*, terj. Bari dan dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 816-817.

ditetapkan oleh Allah kepada umatnya di muka bumi ini.¹¹⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asal darah setiap manusia itu terlindungi kehidupannya demikian juga akalnya, karena pada asalnya semua makhluk tercipta untuk mencintai berlangsungnya kehidupan manusia dalam bentuknya yang paling baik.¹¹⁹

B. Hukum Pembunuhan Janin Menurut Mazhab Hanafi

1. Sekilas Tentang Mazhab Hanafi

Nama yang digunakan oleh mazhab ini diambil dari nama seorang imam yang dikenal dengan panggilan Abu Hanifah. Nama lengkap beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kuffah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.¹²⁰

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kuffah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki pada saat masa Amawi, akalnya terus berkembang dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, hal ini merupakan salah satu bentuk keistimewaan akal ulama yang terus mencari tambahan. Segala pemikiran yang dikemukakan di masa Amawi lebih banyak dari pada yang dikemukakannya pada masa Abbasi.¹²¹

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang

¹¹⁸ Uraian selengkapnya liat: Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an ..., hlm. 253

¹¹⁹ Uraian selengkapnya liat: Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *AL-Wafi Syarah Hadis Arba'in*..., hlm. 111

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 19.

dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar “Abu Hanifah” karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “*hanīf*” dalam bahasa arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah diakrenakan eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “*hanīfah*” menurut bahasa Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.¹²²

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal di segenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafi”.¹²³

Sebagaimana ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian di bukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

- 1) *Al-Farā'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- 2) *Asy-Syurūt*: yang membahas tentang perjanjian.
- 3) *Al-Fiqh al-Akbār*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi *syarah* (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

¹²²Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai*, hlm 20.

¹²³*Ibid.*

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian menjadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama Mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan yaitu: Pertama, tingkat *al-Ushūl* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zāhir ar-Riwāyah* (teks riwayat).¹²⁴ Kedua, tingkat *Masāil an-Nawāzir* (masalah yang diberikan sebagai nazar). Dan yang Ketiga, tingkat *al-Fatwā Wa al-Faqi'āt*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari *istinbāṭ* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawāzil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.¹²⁵

2. Pandangan Mazhab Hanafi Dalam Hukum Pembunuhan Janin

Menggugurkan kandungan sama halnya dengan melakukan perbuatan pembunuhan terhadap janin. Mengenai hukum menggugurkan kandungan, tidak didapatkan nas yang secara langsung menyebutkannya, baik Al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan yang dijelaskan di dalam kitab Allah *Azza wa Jalla* adalah tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa':

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam dan ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An-Nisa': 93).

Sebagian besar dari fuqaha Hanafiyyah berpendapat bahwa diperbolehkan sebelum janin terbentuk, tepatnya membolehkan aborsi sebelum

¹²⁴Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 81.

¹²⁵*Ibid.*

peniupan ruh tetapi harus disertai dengan syarat-syarat rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih dalam *ikhtilāf*. Sementara Ali Al-Qami salah seorang imam mazhab Hanafiyyah kenamaan dan sangat terkenal pada zaman beliau memakruhkan aborsi. Menurutnya makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (haram) dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal.

Ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya sependapat bila belum terjadi penyawaan karena dianggap belum ada kehidupan, sehingga bila digugurkan tidak termasuk perbuatan pidana (jinayat), pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin salah satu pengikut Hanafi, menyatakan: fuqaha mazhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih berbentuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkan sebelum waktu itu, karena janin belum menjadi manusia.¹²⁶

Adapun konsekuensi hukumannya bagi pelaku ada beberapa pandangan menurut At-Thathawi apabila janin yang digugurkan itu dalam fase '*Alaqah* atau *Mudgah* maka pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar berat ringannya ditentukan oleh hakim (*ta'zīr*) karena dianggap telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Menurut Al-Asrusyani pelaku wajib membayar uang kompensasi (*ghurrah*) bila kehamilan yang digugurkan telah berusia empat bulan tetapi jika kurang dari usia tersebut maka uang kompensasi tidak wajib. Namun menurut Abu Bakar yang dikutip Al-Asrusyani, meskipun janin yang digugurkan baru berupa segumpal daging (*mudgah*) dan pelakunya tidak perlu dedenda, tetapi ia harus bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas kecerobohnya hingga merusak calon manusia.

¹²⁶M. Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm. 202.

Menurut al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan ke empat hanya tiga kasus yaitu: *pertama*, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibunya; *ketiga*, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya.¹²⁷

Dasar diperbolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa, bahwa setiap sesuatu yang belum diberikan nyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka ketika tidak ada larangan, janin tersebut boleh digugurkan. Indikasi lain yang paling banyak dikutip dari mazhab ini adalah ketika si ibu pada waktu hamil sedang dalam keadaan menyusui anaknya dan susunya terhenti, sementara si ayah tidak mempunyai biaya untuk menyediakan susu pengganti, keadaan ini dibenarkan aborsi karena untuk memelihara kehidupan anak yang sedang menyusui. Sementara, alasan lain juga biasanya ketika terjadi sesuatu yang buruk menimpa si ibu, seperti adanya resiko dalam melahirkan.¹²⁸ Sementara sebagian ulama lain dari kalangan ulama Hanafiyah seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Mahmud al-Mushili bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin melewati 42 hari. Alasan lain muncul dari mazhab Hanafi tentang kebolehan aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke janin yaitu sebelum 120 hari.¹²⁹

Mazhab Hanafi sepakat berpendapat tentang bolehnya melakukan aborsi selama belum ditiupkannya ruh ke janin yaitu sebelum 120 hari apabila ditemukan alasan yang bisa diterima dan membolehkan aborsi. Ulama mazhab

¹²⁷Muhammad Sai'd Ramadhan al-Buti, *Tahdid al-Nashl*, (Damaskus; Maktabah al-Farabi, 1979), hlm. 179.

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, hlm. 78.

Hanafi memberi contoh alasan ini seperti terhentinya air susu ibu setelah jelas kehamilan, padahal ia memiliki anak yang sedang disusui, dan ayahnya tidak mampu mengupah *murḍī'ah* (perempuan yang menyusui).¹³⁰ Alasan seperti ini yang menurut ulama mazhab Hanafiyah boleh melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandungnya. Langkah ini dilakukan untuk memberi kemaslahatan bagi si ibu dan anak yang sedang disusui.

Kebolehan atau keharaman melakukan aborsi telah dijelaskan oleh beberapa ulama dari kalangan ulama Hanafiyah, namun selain dari itu ada juga ulama dari pengikut Hanafiyah yang memberi fatwa bahwa melakukan aborsi janin yang belum ditiupkannya ruh hukumnya *makrūh*, karena sperma berada di dalam rahim, kelak ia akan hidup. *Makrūh* menurut Ali bin Musa adalah *makrūh littahrīm*.¹³¹

Sejalan dengan apa yang telah penulis bahas di atas, terdapat pendapat yang membolehkan pengguguran pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa (*al-nutfah*, *al-'alaqah*, dan *al-mudḡah*). Ini adalah pendapat yang kuat di kalangan ulama Hanafiyah. Mereka mengemukakan beberapa alasan, di antaranya:¹³²

- a. Setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.
- b. Janin sebelum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia, maka tidak ada larangan baginya, yang berarti boleh digugurkan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, banyak pendapat yang muncul di kalangan ulama Hanafiyah seputar aborsi. Di antara ulama-ulama Hanafiyah

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹*Ibid.*

¹³²Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ. (editor), *Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1998), hlm. 126.

ada yang membolehkannya secara mutlak, ada juga yang membolehkannya dengan syarat tertentu dan ada juga yang mengharamkannya. Perbedaan pandangan di antara mereka terhadap janin yang belum bernyawa (berusia 120 hari). Sedangkan janin yang sudah ditiupkan ruh mereka sepakat bahwa itu diharamkan dan dinyatakan sebagai tindakan pembunuhan.

Kebolehan melakukan pengguguran menurut sebagian ulama Hanafiah yaitu, apabila janin yang sedang dikandungnya dapat terancam kehidupan ibunya (seperti menimbulkan penyakit) dan dapat terhenti proses penyusuan bayi yang sudah lahir yang sedang disusunya. Sebagian ulama menyatakan kebolehan pengguguran apabila mendapat izin dari pemilik janin (kedua orang tuanya). Sebagai dasar pembolehan pengguguran bayi yang belum ditiupkan ruh bahwa setiap yang belum bernyawa tidak akan dibangkit di hari kiamat, maka atas dasar itu sebagian mereka (ulama mazhab Hanafi) membolehkan pengguguran.

Untuk mengetahui metode *Istinbāt* hukum dalam mazhab Hanafi sudah tentu kita harus mengetahui metode *Istinbāt* yang digunakan oleh Imam Hanafi itu sendiri sebagai promotor mazhab ini. Imam Abu Hanifah lahir di kota Kuffah yang bertepatan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang merupakan raja Bani Umayyah kelima. Beliau merupakan ulama mujtahid pertama yang mempromosikan mazhabnya di antara mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Dengan kata lain, mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara mazhab empat tersebut.¹³³

Di samping beliau terkenal dengan nama aslinya, di kalangan ulama mujtahid beliau juga dikenal dengan laqab *ahlu al-ra'yu*, yakni, karena kehidupan beliau di Kuffah yang jauh dari Madinah tempat orang-orang menghafal hadis. Dalam permasalahan hukum yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis beliau menggunakan *ra'yu* (akalnya) untuk

¹³³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Terj. Nadirsyah Hawri, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 197.

menetapkan permasalahan hukum tersebut yang berbeda dengan kehidupan masyarakat Madinah. Di Kuffah orang sangat terbatas mengetahui hadis. Orang-orang Madinah, selain yang menuliskan hadis sebagai catatan pribadi banyak juga yang menyampaikan atau memberitahukannya secara lisan dari seseorang ke orang lain. Karena itu kalau terjadi suatu masalah yang memerlukan pemecahan, orang mempergunakan Sunnah untuk menyelesaikan permasalahan itu.¹³⁴

Abu Hanifah hidup di Kuffah (Irak) yang jauh dari Madinah, di mana tempat ini “tidak banyak orang mengetahui hadis atau Sunnah Nabi Muhammad”, serta keadaan penduduk atau kehidupan masyarakat Kuffah jauh berbeda dengan masyarakat Madinah, sehingga untuk merujuk kepada hadis sangat terbatas, maka Abu Hanifah lebih banyak mempergunakan pendapat atau pemikiran sendiri dengan *qiyās* atau analogi sebagai alat untuk *Istinbāṭ* hukum”,¹³⁵ sehingga beliau dikenal dengan *ahlu al-ra’yu*.” Imam Abu Hanifah mempunyai *manhāj* tersendiri dalam melakukan *Istinbāṭ* hukum. Beliau mengambil dari al-Qur’an, jika tidak ada maka dari Sunnah Rasulullah Saw. dan jika tidak ada pada keduanya ia mengambil dari pendapat sahabat”.¹³⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *manhāj* Imam Abu Hanifah dalam melakukan *Istinbāṭ* hukum adalah sebagai berikut:¹³⁷

- Al-Qur’an, merupakan sumber utama syari’at dan kepadanya dikembalikan semua hukum.
- Sunnah, sebagai penjelas al-Qur’an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah dalam menyampaikan risalah Tuhannya.

¹³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum...*, hlm. 185.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 186.

¹³⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh...*, hlm. 176.

¹³⁷ *Ibid.*

- Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah Saw. lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah Saw. kepada umatnya.
- *Qiyās*, beliau menggunakan *qiyās* ketika tidak ada nas Al-Qur'an atau Sunnah atau ucapan sahabat.
- *Al-istihsān*, yaitu meninggalkan *qiyās zāhir* dan mengembalikan hukum lain, karena *qiyās zāhir* terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah.
- Ijmak, yang menjadi *hujjah* berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakah ijmak ini masih ada setelah Rasulullah Saw.
- *Al-'urf* (adat istiadat), yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum Muslimin dan tidak ada nas, baik dari al-Qur'an, Sunnah, atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan nas.

Perbedaan intensitas dalam menggunakan sumber-sumber hukum ini, menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat diantara para mujtahid yang akhirnya menimbulkan aliran-aliran pemikiran dalam hukum fikih Islam. Karena dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya lebih mengutamakan menggunakan pikiran atau *ra'yu* dalam memecahkan masalah hukum lainnya. Penggunaan logika (*ra'yu*) tersebut karena di Kuffah sangat terbatas hadis, maka Imam Hanafi menggunakan *ra'yu*-nya untuk mengemukakan permasalahan hukum tersebut di samping metode-metode lain seperti *qiyās*, *al-istihsān*, dan *al-'urūf*. Metode-metode inilah yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam melakukan *istinbāt* hukum.

C. Hukum Pembunuhan Janin Menurut Mazhab Maliki

1. Sekilas Tentang Mazhab Maliki

a. Mazhab Maliki (Riwayat Hidup Imam Malik)

Nama besar Imam Malik Rahimahullah adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar bin al-Hari bin Ghaiman bin Qutail bin Amar bin al-Harist al-Asbahi.¹³⁸ Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah pada tahun 93 H yang bertepatan dengan tahun 713 M, yaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari kerajaan Bani Umayyah. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat karena kakeknya Amir bin Al-Harist banyak berkorban bersama Nabi Muhammad Saw, dalam menegakkan agama Islam. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memudarkan semangat dan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama, hartawan, dermawan, dan berhasil memegang jabatan mufti besar di Madinah. Beliau pernah menjadi guru sejak usia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik walaupun masih muda. Majelis pengajian beliau dilakukan di Masjid Nabawi. Beliau adalah pendiri Mazhab Maliki dan meninggal dunia saat usianya 86 tahun pada 10 Rabiul Awal 179 H/798 M, beliau meninggalkan tiga orang putra dan seorang putri. Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia, seperti Maghribi, Algeria, Libya, Irak dan Palestina.¹³⁹

Negeri Hijaz merupakan negeri yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tempat kelahirannya ulama-ulama ahli sunnah. Di negeri ini telah lahir sebuah aliran mazhab yang mempunyai corak tersendiri yang dikenal dengan aliran Hijaz atau aliran Madinah. Aliran mazhab ini menurut asal-usulnya

¹³⁸Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-madzhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), Cet. Ke-1, hlm. 29.

¹³⁹Hudhair Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islam*. Terj. Mohammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", (Bandung: Darul Ihya, 1980), hlm. 419.

berpangkal kepada Umar bin Khattab dan putranya Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Aisyah istri Nabi Saw. Kemudian setelah beliau-beliau itu dicontoh dan dilanjutkan oleh ulama-ulama fikih terkenal seperti Sa'id bin Mus'ib, Urwah bin Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yusuf, Kharijah bin Zaid, Ubaidah bin Abdullah dan lain-lainnya.¹⁴⁰

2. Pandangan Mazhab Maliki Dalam Hukum Pembunuhan Janin

Para ulama Malikiyah berselisih pendapat tentang hukum pengguguran janin sebelum peniupan ruh. Perbedaan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁴¹

- a) Jumhur ulama mereka mengharamkan pengguguran kandungan setelah air mani berada di dalam Rahim. Keharaman tersebut sebagaimana diungkapkan Syaikh Ahmad ad-Dardi dan Syaikh Alaisy yang dikutip oleh M. Nu'aim Yasin dalam kitab *asy-Syarah al-Kābir Ma'a Hāsiyyah ad-Dasūki*. Menurut mereka tidak boleh mengeluarkan mani yang telah tertanam di dalam Rahim walaupun sebelum berusia 40 hari. Jika Rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh bagi suami-isteri ataupun salah satu dari mereka untuk menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan.

Walaupun demikian, dari tulisan para ulama mazhab Maliki yang mengharamkan pengguguran kandungan dari satu fase perkembangan ke fase berikutnya di atas dapat dipahami bahwa keharamannya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan umum janin hingga akhirnya pengguguran kandungan itu dianggap pembunuhan setelah peniupan ruh. Anggapan tersebut

¹⁴⁰Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalm Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976), Cet. Ke-3, hlm. 61.

¹⁴¹ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran.....*, hlm. 204.

sejalan dengan pendapat Ibnu Arabi yang membagikan keadaan anak kepada tiga:¹⁴²

- 1) Keadaan sebelum adanya percampuran antara sperma dengan ovum yang digugurkan dengan melekasnya di luar rahim ketika sperma keluar, dan ini hukumnya boleh.
 - 2) Keadaan setelah rahim menangkap sperma, maka pada saat itu, tidak boleh seorangpun untuk menggugurkannya.
 - 3) Keadaan setelah janin mencapai kesempurnaan bentuk sebelum meniupan ruh, maka ini lebih tidak diperbolehkan untuk digugurkan. Adapun setelah meniupan ruh, maka tidak diperselisihkan lagi, ini termasuk pembunuhan.
- b) Sebagian ulama Malikiyah memakruhkan pengguguran janin setelah janin terbentuk di dalam rahim sebelum berusia 40 hari dan mengharamkan setelah itu.
 - c) Al-Lakhmi salah satu seorang ulama Malikiyah berpendapat, bahwa menggugurkan janin sebelum berusia 40 hari hukumnya boleh dan tidak harus menggantikan apa-apa.
 - d) Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, diberi *rukhsah* untuk menggugurkan kandungan sebelum meniupan ruh jika janin itu hasil dari perbuatan zina dan khususnya jika wanita takut akan dibunuh jika ketahuan bahwa dirinya hamil.¹⁴³

Banyak kalangan ulama yang memberi perhatian terhadap masalah aborsi, pada satu pihak membolehkan dan satu pihak lain mengharamkannya. Dalam mazhab Malikiyah ada golongan ulama yang membolehkan pengguguran pada salah satu tahap (*al-nutfah*, *al-'alaqah*, dan *al-mudghah*) dan melarang pada tahap-tahap lain. Secara umum tidak ditemukan alasan (dalil) yang mereka kemukakan secara jelas, kecuali pendapat yang mengatakan boleh pada tahap *al-*

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*

nutfah dan haram pada tahap *al-'alaqah*, dan *al-mudghah*. Mereka beralih dengan sabda Rasulullah Saw.:

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها... (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila *nutfah* telah melalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang.¹⁴⁴ (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pembentukan wajah pada janin, penciptaan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang terjadi pada permulaan 40 hari yang kedua. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pada 40 hari yang kedua, janin sudah berbentuk daging dan tulang. Sedangkan sebelumnya (sebelum 40 hari kedua) janin belum terbentuk apa-apa dan masih berupa cairan sperma, sehingga dengan demikian boleh digugurkan.¹⁴⁵

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari, kecuali al-Lukhami yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut ditemukan dalam *Hāsyiah ad-Dasūki* bahwa tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam Rahim, meskipun belum berumur 40 hari. Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami isteri atau pun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan.¹⁴⁶

Al-Lakhami membolehkan pengguguran kandungan sebelum berusia 40 hari dan tidak harus mengganti dengan denda apapun. Bahkan ulama Malikiyah lain memberi keringanan (*rukhsah*) pada kehamilan akibat perbuatan zina yaitu

¹⁴⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. Adib Bisri Musthafa, Jilid 4, Bab Takdir, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hlm. 780.

¹⁴⁵ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ. (editor), *Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1998), hlm. 125.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

boleh digugurkan sebelum fase peniupan ruh jika takut akan digugurkan janinnya. Tetapi menurut mayoritas ulama Malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya untuk penyelamatan nyawa ibu, selain itu mutlak dilarang, sebagaimana dikemukakan oleh Komite Fatwa al-Azhar yang ditulis Gamal Serour yaitu mengategorikan aborsi setelah penyawaan sebagai bentuk kejahatan yang terkutuk, tidak peduli apakah kehamilan tersebut hasil dari sebuah pernikahan yang sah atau karena hubungan gelap (zina), kecuali jika aborsi tersebut ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya.¹⁴⁷ Sebagian ulama Malikiyah lain memakrūhkan pengguguran janin sebelum janin terbentuk di dalam Rahim sebelum berusia 40 hari dan mengharamkannya setelah itu sebagaimana pendapat Al-Lakhami di atas, yaitu menggugurkan janin sebelum berusia 40 hari hukumnya boleh dan tidak harus mengganti apa-apa.

Bagi para pengikut mazhab Malikiyah yang membolehkan aborsi seperti Ibnu Rusydi berpendapat bahwa: selama belum ditiupkan ruh, maka tidaklah haram menggugurkan janin. Mereka berargumen bahwa janin sebelum ditiupkan ruh bukanlah merupakan manusia.¹⁴⁸ Hal ini senada juga disampaikan dalam *Hāsyiah Ibnu 'Ābidīn* yang dikutip oleh Abbas, bahwa perempuan boleh menggugurkan janin selama kehamilan masih berupa *mudḡah* atau *'alaqah* dan belum berbentuk anggota tubuhnya. Mereka menghitung jangka waktu 120 hari. Mereka membolehkan aborsi tersebut karena janin bukan anak Adam yang hidup.¹⁴⁹

Dari pendapat para ulama Maliki ini, dapat dipahami bahwa mereka sepakat mengharamkan pengguguran kandungan jika janin telah berusia 40 hari. Sedangkan sebelum janin berusia 40 hari, mayoritas ulama Malikiyah mengharamkannya, ada juga sebagian yang memakrūhkannya, membolehkan,

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 103.

¹⁴⁸ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, hlm. 75.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 76.

dan sebagian lain memberi keringanan jika dilakukan sebelum peniupan ruh jika janin itu merupakan hasil dari hubungan zina.

Metode *Istinbāt* Hukum Mazhab Maliki adalah Imam Malik sebagai pencetus mazhab Maliki, metode yang ditempuh oleh Imam Malik dalam menetapkan ketentuan fikih yang tidak terdapat nasnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, memang sedikit berlainan dengan metode yang ditempuh oleh para imam ahli fikih lainnya seperti Imam Syafi'i. Beliau lebih mengutamakan *ijma'* para sahabat Nabi Saw. daripada *qiyās*. Imam Hambali juga menggunakan ijmak sebagai metode untuk melakukan ijtihad. Apabila belum juga dapat memecahkan suatu kasus, beliau melihat pada apa yang diamalkan oleh kaum muslimin yaitu amalan penduduk Madinah, karena mereka itulah yang paling banyak menerima dan mendengar hadis-hadis. Jika dengan itu belum dapat ditemukan pencegahan tentang suatu kasus, barulah ia menganalogikan kasus yang baru itu dengan kasus yang mirip yang pernah terjadi jika pada dua kasus itu terdapat banyak *'illat* (sebab, alasan) yang serupa atau hampir serupa. Akan tetapi, jika hasil penganalogian itu ternyata berlawanan dengan kemaslahatan umum, baginya lebih baik menetapkan keputusan hukumnya atas dasar prinsip Rasulullah Saw. jika bisa diperolehnya, kemudian dari seorang sahabat, dan yang terakhir pendapat dan praktik para ahli hukum Madinah, umumnya pendapat salah seorang dari tujuh ahli hukum di kota tersebut. Sese kali ia mengutip preseden-preseden¹⁵⁰ yang ditinggalkan oleh penguasa-penguasa Bani Umayyah seperti Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu ia menyatakan pendapat mazhabnya sendiri, yaitu mazhab masyarakat kota Madinah, melalui ungkapan-ungkapan tertentu yang digunakan yaitu: *maḍat al-Sunnah* (yang demikian ini telah menjadi praktik), *al-Sunnah 'indanā* (praktik yang ada pada kami), *al-Sunnah allatī fīhā 'indanā* (praktik dimana tidak terdapat perbedaan di antara kami), *al-amr 'indanā* (praktik kami),

¹⁵⁰Sesuatu yang terjadi sebelumnya dan dijadikan sebagai pertimbangan dan contoh (*ijma'*).

al-'amr al-mujtama' '*alaihi 'indana'* (praktik kami yang umumnya disepakati), dan *al-amr alladhī lā ikhlāfa fīhi 'indana'* (praktik kami dimana tidak terdapat perbedaan di antara kami).

Keseluruhan yang termuat dalam ungkapan-ungkapan ini dalam *al-Muwatṭa'* mempunyai pengertian yang dapat dipertukarkan untuk memperlihatkan praktik yang mapan dalam masyarakat Madinah. Sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, Imam Malik dalam beberapa hal menolak tradisi dari Rasulullah Saw. dan mendahulukan pendapat seorang sahabat atau tabi'in. Hal ini disebabkan praktik yang mapan dan disepakati di Kota Madinah adalah praktik yang ideal menurutnya. Kenyataan ini menjadikan para ahli hukum Irak dan Al-Syafi'i menuduhnya mengabaikan hadis. Alasan bagi penekanan hadis oleh orang-orang Irak dan Al-Syafi'i dibandingkan dengan orang-orang Madinah ialah Kota Madinah memiliki praktik mapan yang diturunkan dari Rasulullah Saw. Sedangkan Kuffah atau Bashrah tidak memiliki sedikitpun. Pada kenyataannya, orang-orang Irak mencintai tradisinya sendiri dengan memadukan hadis dengan *ra'yu*.¹⁵¹

Imam Malik menulis sebuah kitab/buku yang terkenal bernama *al-Muwatṭa'*, yakni hadis-hadis yang telah diseleksi. Dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak terdapat hukumnya di dalam nas, Imam Malik bersandar pada kemaslahatan umum, beliau menyebutnya "*al-istihsān*" atau "*al-maṣlahah al-mursalah*" yang memperkaya mazhab fikihnya.¹⁵² Dengan kata lain, *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan prinsip pokok yang dianut oleh Imam Malik dalam mengeluarkan fatwanya terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Malik dalam nasehatnya berkata "bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, adalah benar, tidak ada

¹⁵¹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Cet. Ke-3, Terj. Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 92-93.

¹⁵²Abdurrahman Al Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Terj. Al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 272.

keraguan di dalamnya, adapun ijtihad, maka Allah yang lebih mengetahuinya”.¹⁵³

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memahami, bahwa urutan dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam melakukan *Istinbāt* hukum adalah: al-Qur'an, Sunnah, amalan penduduk Madinah, Fatwa sahabat, *qiyās*, *al-maṣlahah al-mursalah*, *istihsān*, *saddu ad-dzarī'ah*, dan *al-'urf* (adat). Imam Malik mengedepankan metode *maṣlahah mursalah* jika suatu hukum tidak terdapat dalilnya dala Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik lebih mengedepankan kemaslahatan umat. Menurut Malik, praktik yang mapan di kalangan masyarakat Madinah merupakan refleksi Sunnah yang sudah diakui kebenarannya dibandingkan dengan hadis yang hanya diketahui oleh sebagian orang namun tidak dipraktikkannya.

Secara sederhana, penulis memahami bahwa metode *Istinbāt* hukum yang digunakan mazhab Maliki tidak jauh berbeda dengan metode *Istinbāt* yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Mereka juga menggunakan hadis riwayat Muslim tentang tahap penciptaan manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, mazhab Maliki mengharamkan aborsi sebagaimana mazhab Hanafi. Pengharaman aborsi dalam mazhab Maliki ada setelah peniupan ruh, terdapat juga sebagian ulama Malikiyah yang mengharamkan aborsi pada setiap tahap (*al-nutfah*, *al-'alaqah*, dan *al-mudgah*). Metode mazhab Maliki sedikit berbeda dengan mazhab Hanafi, di mana mazhab Maliki mengharamkan aborsi bukan hanya setelah janin ditiupkan ruh akan tetapi mereka mengharamkannya sejak usia janin mencapai 40 hari pertama. Menurut mereka, kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu mereka melarang aborsi bahkan sebelum janin berusia 40 hari.

¹⁵³Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Terj. Muslih M. Khaled dan Imam Awluddin, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 56.

D. Hukum Pembunuhan Janin Menurut Ilmu Kedokteran

Dalam kamus istilah GKKBN (Gerakan Keluarga Berencana Nasional), aborsi diartikan sebagai keluarnya hasil konsepsi sebagian atau seluruhnya yang dapat terjadi secara spontan atau disengaja sebelum kehamilan 28 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.¹⁵⁴

Defenisi lainnya disebutkan bahwa aborsi/*abortus* adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi ialah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “*abortus*”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Hal ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Pengertian aborsi diatas sejalan dengan defenisi yang diberikan oleh Saifullah, seorang pakar hukum Islam ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹⁵⁵

Menggugurkan kandungan atau aborsi (bahasa latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Aborsi adalah keluarnya janin sebelum mencapai vitabilitas. Dimana masa getasi belum mencapai 20/22/28 minggu (berbeda tiap literatur) dan beratnya kurang dari 500 gram. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa dalam istilah ilmu kedokteran aborsi yang boleh dilakukan dengan beberapa syarat dan pertimbangan medis yaitu sebelum janin berusia 20 minggu.

¹⁵⁴Anonim, *Abortus, Kamus Istilah Gerakan Keluarga Berencana Nasional* (Jakarta: GKKBN, 2014), hlm. 1.

¹⁵⁵Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam*, (Jakarta: 2002), hlm. 129.

Di dalam kitab lainnya disebutkan rentang waktu dibolehkannya praktik aborsi ini ialah dengan catatan janin yang dikandungnya belum berumur dua belas minggu (tiga bulan). Hal ini karena disebutkan bahwa pada umur janin tiga bulan barulah detak jantung sang janin dapat didengar melalui alat medis dan bentuknya sudah lengkap hanya saja ukurannya yang masih sangat kecil (manusia miniatur). Sebelum mencapai usia tersebut belum dinyatakan hidup karena belum ada detak jantung. Pendapat ini diambil berdasarkan firman Allah dalam surat As-sajdah: 9, yang disebutkan pada usia tersebut Allah swt. meniupkan ruh, lalu kemudian janin itu dianggap hidup. Arti kata hidup disini layaknya sama seperti manusia, jika dilakukan aborsi maka perbuatan itu berarti pembunuhan. Sebagaimana Allah berfirman:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”. (QS. As-Sajdah: 9).

Setelah melewati usia tiga bulan dengan resiko apapun, janin tidak boleh digugurkan, karena teknologi modern sudah dapat menjaga kehamilan ibu. Kalau seandainya disebabkan karena lemah jantung maka bisa diperkuat jantungnya, walaupun sudah sembilan bulan tidak bisa melahirkan juga dapat dilakukan pembedahan (*caesarean operation*). Kalau dulu memang meski bayi sudah berusia lebih dari empat atau lima bulan tetap saja dilakukan pengguguran. Tapi sekarang, karena dipertimbangkan adanya bantuan teknologi, ibu dan anak keduanya bisa diupayakan keselamatannya.¹⁵⁶ Dengan demikian tidak adanya alasan yang dapat membolehkan praktik ini setelah janin berusia tiga bulan dengan beberapa pertimbangan medis yang akan berdampak kepada keselamatan jiwa ibu jika tidak dilakukan. Namun selain itu apabila

¹⁵⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hlm. 894.

sudah melewati rentang waktu dalam ilmu medis maka tidak boleh dilakukan. Akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa hal demikian mutlak dilarang namun kembali kepada nilai kemaslahatan dari suatu permasalahan yang muncul.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Jika ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk aborsi namun tentunya semakin lama umur kandungan, resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti, sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan ini semata-mata karena kedaruratan medis.

Biasanya dalam praktek kedokteran, pertimbangan utama tetap pada diri ibu. Dengan demikian nyawa sang ibu yang mengandung lebih berharga daripada nyawa anak yang dikandungnya. Meski demikian tidak menutup kemungkinan dokter berpendapat sebaliknya dengan tetap mengacu pada pasien atau keluarganya. Bahkan sering kali dokter harus mengambil jalan tengah, berusaha menyelamatkan keduanya, ibu dan anaknya.

Kedaruratan medis akan berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedokteran. Jadi tidak dibenarkan melakukan aborsi atas indikasi tidak adanya biaya untuk membesarkan anak, kehamilan di luar nikah, tidak menginginkan jenis kelamin bayi yang dikandung, karena anak diketahui jika dilahirkan akan cacat dalam alasan yang lain sebenarnya sama sekali tidak membahayakan sang ibu. Dr. Budi Santoso, Sp. OG mengatakan dalam segi medis, aborsi diperbolehkan asalkan hal itu memang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Hal tersebut disebut sebagai *aborsi medicinalis* dan diatur dalam

Deklarasi Olso, dengan ketentuan harus ada indikasi medis dan diputuskan oleh dua orang dokter yang kompeten di bidangnya.

Meskipun aborsi diperbolehkan karena indikasi medis tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasien yang akan melakukan aborsi yang termuat dalam Pasal 76 yaitu:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Aborsi yang dimaksudkan dalam UU Kesehatan haruslah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang mengandung pengertian dimana pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan undang-undang. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus-menerus serta *infeksi* yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian perempuan yang melakukan.¹⁵⁷

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*aborsi provocatus*), hal ini

¹⁵⁷Siregar, Hasnil Basri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1994), hlm. 53.

disebutkan dalam *Glorier Family Ensiclopedia*: “An abortion is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or induced” (Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa).¹⁵⁸

Aborsi spontan (*abortus spontaneous*) ialah aborsi yang terjadi secara alamiah, baik tanpa adanya sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Biasanya *abortus* spontan dikarenakan kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.¹⁵⁹ Dalam istilah fikih disebut *al-isqāt al-afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apa pun.

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi:¹⁶⁰

- a. *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
- b. *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam Rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- c. *Abortus Incompletus*, apabila Sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.

¹⁵⁸Maria Ulfa Ansor, *Fikih Aborsi*, hlm. 35.

¹⁵⁹Nita Norma D-Mustika Dwi S, *Asuhan Kebidanan: Patologi Teori dan Tinjauan Kasus*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 191.

¹⁶⁰*Ibid.*

- d. *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

Sedangkan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Dalam istilah fikih disebut *al-isqāṭ al-darūri* atau *al-isqāṭ al-ilājiy*. Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Aborsi jenis ini mencakup dua varian yaitu:

- a. *Abortus Artificialis Therapeuticus* adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai Tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya dipertahankannya akan membahayakan dan mengancam kesehatan nyawanya sendiri.
- b. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari Tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan dari pasien. Karena disebabkan beberapa factor di antaranya karena ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran sanksi moral. Tindakan aborsi jenis inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.¹⁶¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa persoalan aborsi menurut ilmu kedokteran terlihat tidak adanya keseragaman pendapat juga tentang rentang waktu kebolehan melakukan perbuatan tersebut, namun

¹⁶¹Ibid.

dapat disimpulkan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan 28 minggu dan minimal 12 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar kandungan dengan pertimbangan dari pihak medis. Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan.¹⁶² Akan tetapi pengertian demikian tidak disebutkan kemutlakan pelarangannya namun kembali kepada nilai kemaslahatann dari permasalahan tersebut dengan menyesuaikan kondisi keselamatan setiap jiwa yang terlibat berdasarkan pertimbangan medis.

E. Analisis Penulis Terhadap Hukum Pembunuhan Janin

Pembunuhan janin (calon bayi) yang dalam istilah ilmu kedokteran yaitu aborsi atau pengguguran janin. Pada hakikatnya hukum membunuh seorang jiwa tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syarak maka yang demikian tidak boleh. Ketentuan ini tertuang dalam tafsiran surat Al-Isra' ayat 33 dan dua ayat sebelumnya yang mengindikasikan bahwa membunuh jiwa dengan sengaja maka baginya berlaku hukum qishash atau wajib membayar diyat. Janin yang merupakan cikal bakal dari proses terbentuknya bayi termasuk dalam pelarangan ayat ini karena ia merupakan janin yang akan berkembang menjadi bayi dan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang akan berkembang seutuhnya menjadi manusia yang sempurna.

Jumhur ulama sepakat bahwa membunuh hukumnya ialah haram, begitu pula hukum membunuh janin. Namun para ulama masih memperdebatkan terkait peniupan ruh ke dalam tubuh janin sehingga dapat disebut sebagai makhluk yang bernyawa. Peniupan ruh ke dalam tubuh janin akan mempengaruhi hukum boleh atau tidaknya membunuh janin tersebut. Terdapat beragam pendapat yang menyatakan terkait pembunuhan janin. Namun para ulama sepakat bahwa membunuh janin setelah peniupan ruh itu ialah hukumnya

¹⁶² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, hlm. 33.

haram dan pelakunya terkena hukum pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah.

Banyaknya pendapat ulama yang mengajukan kapan peniupan ruh itu terjadi ke dalam tubuh janin. Tidak jauh berbeda dari keseluruhan ulama yang memperdebatkan waktu peniupan ruh ini, mazhab Hanafi sendiri sebagai mazhab yang tertua. Di dalam pandangan ulama mazhab Hanafi sendiri tidak terjadi kesepakatan terkait waktu peniupan ruh. Pandangan ulama mazhab Hanafi dapat dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu:

- a) Membolehkan dengan adanya alasan yang dapat membahayakan jiwa lainnya dan mendapatkan izin dari kedua orang tua si calon bayi ini untuk menggurkannya.
- b) Membolehkan sebelum ditiupkannya ruh ke dalam tubuh si calon bayi yakni sebelum 120 hari dari usia janin.
- c) Membolehkannya sebelum usia janin mencapai 80 hari, hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa setelah dua kali empat puluh hari Allah telah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Pendapat ini membantah pandangan ulama yang mengatakan bahwa usia peniupan ruh ke dalam tubuh janin yaitu 120 hari.
- d) Membolehkan sebelum melewati 42 hari dari usia janin dalam kandungan. Pendapat ini jauh berbeda dari kedua golongan pendapat sebelumnya, yang menyatakan bahwa pada usia janin setelah melewati 40 hari pertama, maka pada saat ini peniupan ruh ke dalam tubuh janin telah terjadi.
- e) Hukumnya *makrūh*, yang jatuhnya tingkat *makrūh* di sini ialah *littahrim* yaitu untuk mengharamkannya bukan sekedar *memakrūhkan* perbuatan.
- f) Sebagian dari ulama mazhab Hanafi mengharamkannya bermula dari awal proses terbentuknya janin meski belum ditiupkannya ruh.

Pada hakikatnya dalam mazhab Hanafi secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa sebelum ditiupkannya ruh ke dalam tubuh calon bayi maka sebagian besar dalam ulama mazhab Hanafi membolehkan untuk membunuh janin atau menggugurkannya. Hal ini dikarenakan dipandang bahwa janin yang belum ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, maka belum termasuk manusia yang bernyawa yakni masih berbentuk segumpal darah dan mereka sepakat bahwa setelah janin berusia 120 hari tidak dapat dilakukan pembunuhan atau pengguguran karena pada saat itu telah ditiupkannya nyawa pada tubuh janin dan ia merupakan manusia yang sudah berbentuk meskipun masih bayi.

Tidak jauh berbeda dengan mazhab Hanafi, perdebatan yang panjang juga terjadi dalam mazhab Maliki dalam menentukan hukum pembunuhan janin. Hal ini berkaitan dengan kapan rentang waktu ditiupkan ruh ke dalam janin sehingga dapat disebut sebagai anak adam dan merupakan bentuk dari manusia seutuhnya. Terdapat empat kelompok secara garis besar yang menjelaskan dan menyebutkan terkait waktu kapan ditiupkannya ruh ke dalam janin, yaitu:

- a) Jumhur ulama dalam mazhab ini secara tegas menyatakan keharaman pengguguran kandungan setelah air mani berada di dalam rahim meskipun belum berumur 40 hari baik sebelum ataupun sesudah penciptaannya. Pendapat ini secara tegas menyebutkan bahwa ketika air mani telah berada di dalam rahim maka pada saat itu juga haram untuk dibunuh dengan cara apapun itu. Meski demikian pelarangan ini dapat diklasifikasikan kembali berdasarkan tingkatan keharamannya, yakni:
 - Sebelum adanya percampuran antara sperma dan ovum yang dimisalkan dengan perbuatan *'azl* maka hukumnya boleh karena belum adanya pencampuran unsur yang akan membentuk janin.
 - Kebalikan dari pernyataan sebelumnya, setelah rahim menangkap sperma dalam artian telah terjadinya pencampuran antara sperma dan ovum maka hukumnya tidak boleh dan dapat disebut sebagai bentuk pembunuhan dengan sengaja yang demikian itu tidak boleh.

- Usia janin yang mencapai kesempurnaan bentuk meski sebelum peniupan ruh, maka hukumnya tidak boleh menggugurkannya terlebih lagi setelah peniupan ruh yang dengan jelas dapat disebut sebagai perbuatan pembunuhan terhadap jiwa yang memiliki hak hidup.
- b) Sebagaimana ulama Malikiyah memakruhkan pembunuhan janin sebelum berusia 40 hari dan mengharamkannya setelah 40 hari dari usia janin. Menolak pendapat ini sebagian ulama maliki mengatakan bahwa kehidupan janin bermula bahkan sebelum usia janin 40 hari. Kelompok yang membantah pandangan kelompok kedua ini berpendapat bahwa kehidupan janin sudah dimulai sejak terjadi konsepsi.
- c) Sedangkan Al-Lakhimi salah satu ulama mazhab ini menyebutkan bahwa sebelum usia janin 40 hari maka hukumnya boleh untuk digugurkan atau pembunuhan janin tanpa harus mengganti dengan apapun. Disini Al-Lakhimi menyatakan bahwa jika setelah janin berusia 40 hari dan melakukan pembunuhan atau penguguran maka demikian kepada pelaku harus membayar diyat sebagai bentuk hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan demikian pengguguran janin setelah 40 hari maka digolongkan sebagai bentuk pembunuhan terhadap janin dan berlaku hukum terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja.
- d) Berbeda dengan ketiga pandangan di atas di dalam kitab *Hāsiyyah Ibnu 'Abidin* disebutkan bahwa boleh membunuh atau menggugurkan janin selama masih dalam tahap *mudḡah/alaqah* dan belum terbentuk tubuhnya yakni sebelum berusia 120 hari karena pada masa itu dianggap bahwa janin bukan merupakan anak adam yang hidup
- e) Berbeda dari keseluruhan pendapat sebelumnya, sebagian ulama mazhab Maliki memberikan keringanan untuk dapat melakukan perbuatan pembunuhan atau pengguguran janin sebelum ditiupkannya

ruh ke dalam tubuh janin, dengan mengutarakan alasan bahwa jika janin tersebut merupakan hasil dari perbuatan zina dan terkhusus jika wanita takut akan dibunuh jika ketahuan bahwa dirinya hamil di luar pernikahan. Keringanan ini diberikan jika hadirnya janin maka akan membahayakan hidup ibunya namun hal ini bukanlah sebagai jalan keluar terbaik menurut penulis. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ibnu Rusydi bahwa tidak haram hukumnya mengugurkan janin sebelum ditiupkan ruh karena sebelum ruh ditiupkan maka janin tersebut dianggap bukanlah manusia.

Keseluruhan pembahasan tentang batasan usia peniupan ruh ke dalam tubuh janin menurut mazhab Maliki yang kemudian akan berimplikasi terhadap hukum membunuh janin. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa pengguguran janin hukumnya boleh selama masih pada tahap *Al-Nutfah* atau pada tahap awal pembentukan sel janin dan fase selanjutnya yaitu *mudgah* maka hukumnya haram dikarenakan pada fase ini belum terjadinya peniupan ruh ke dalam janin.

Pembunuhan janin dalam fiqih dapat dinyatakan bahwa batas akhir dari kebolehan untuk melakukan pengguguran atau pembunuhan janin yakni sebelum 120 hari, setelahnya dapat dikatakan keseluruhan ulama sepakat bahwa hukumnya haram karena setelahnya ruh telah ditiupkan ke dalam tubuh janin. Meskipun sebagian ulama lain mengatakan bahwa waktu peniupan ruh ini kurang dari 120 hari yaitu 40 hari, 42 hari maupun 80 hari. Terlepas dari usia tersebut belum ada ulama yang mengatakan bahwa usia kebolehan untuk mengugurkan kandungan diatas dari 120 hari, maka dapat dinyatakan bahwa rentang waktu terlama ditiupkannya ruh ke dalam janin yakni setelah usia janin 120 hari. Dengan demikian perbuatan pembunuhan janin setelah waktu ini maka haram hukumnya berdasarkan pemahaman para ulama baik mazhab Hanafi maupun Maliki.

Berbeda dengan pandangan ulama kedua mazhab ini, dalam pandangan kedokteran yang diberi istilah aborsi yakni pengguguran janin sebelum berusia 20 minggu maksimal namun setelahnya maka disebut sebagai pembunuhan janin. Dalam pandangan medis jika melakukan pengguguran sebelum berusia 20 minggu maka masih dapat dilakukan. Namun setelahnya maka dipandang sebagai pembunuhan, karena setelah usia 20 minggu janin dimungkinkan dapat bertahan hidup di luar kandungan sehingga melakukan pengguguran setelah janin berusia 20 minggu sama dengan perbuatan pembunuhan terhadap bayi yang sudah berbentuk. Terdapat pandangan lain yang mengatakan kebolehan pengguguran janin dalam ranah medis yakni berusia tiga bulan, setelahnya maka tidak dibenarkan perbuatan tersebut dan dianggap sebagai pembunuhan.

Keseluruhan pandangan yang dipaparkan sebelumnya terkait usia peniupan ruh ke dalam tubuh janin disini penulis berpendapat bahwa penulis sepakat dengan kelompok jumhur ulama Mazhab Maliki dan juga sebagian dari golongan Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sejak pertama kali bercampurnya sperma dengan ovum maka pada saat itulah diharamkannya membunuh calon bakal bayi dari kandungan. Hal demikian karena menurut hemat penulis setelah tercampurnya sel sperma dan ovum maka selanjutnya akan terjadi proses pembuahan yang pada tahapan akhirnya akan terbentuk janin dan membentuk bayi seutuhnya.

Dengan demikian pembunuhan janin baik sebelum berusia 40 hari, 120 hari atau bahkan 140 hari ataupun tiga bulan (dalam ilmu kedokteran) merupakan suatu tindakan pembunuhan karena dianggap memangkas kesempatan untuk janin ini berkembang dan bertumbuh menjadi seorang bayi yakni manusia seutuhnya. Pemangkasan demikian merupakan pengambilan secara paksa kesempatan hidup calon bakal bayi, yang demikian menurut penulis sama saja dengan defenisi pembunuhan terlepas dari pertimbangan waktu kapan peniupan ruh ke dalam janin terjadi. Meskipun belum ditiupkan

ruh ke dalam tubuh janin menurut penulis, maka tidak boleh dilakukannya perbuatan pengguguran atau pembunuhan.

Akan tetapi jika permasalahan ini terbentur dengan perlindungan nyawa lainnya maka dengan demikian hukumnya akan menjadi berbeda. Pada perkara ini penulis setuju dengan pendapat Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan ke empat hanya tiga kasus yaitu: *pertama*, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibunya; *ketiga*, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya. Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkannya pelarangan membunuh jiwa yakni untuk melindungi jiwa, dengan adanya kemudharatan yang dapat mengancam jiwa lainnya maka hukum menjadi berubah.

Sejalan dengan hal ini penulis juga menemukan bahwa dalam bukunya Dadang Hawari¹⁶³ seorang yang berprofesi sebagai dokter dan sekaligus psikiater. Di dalam bukunya beliau mengutarakan pendapat bahwa penghentian kehamilan atau aborsi berdasarkan pertimbangan medik dapat dilakukan dengan pertimbangan yaitu jika seandainya kehamilan ini diteruskan maka akan dapat membahayakan keselamatan (nyawa) si ibu yang bersangkutan atau seandainya si ibu mengidap penyakit misalnya gangguan jiwa, sakit jantung atau bahkan jika si ibu sedang mengkonsumsi obat-obat yang dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan janin. Berdasarkan pertimbangan ini pihak medis dapat memutuskan untuk melakukan pengguguran.

Kebolehan untuk praktik pembunuhan janin ini hakikatnya dibenarkan jika dapat mengancam jiwa. Namun jika karna alasan hamil di luar nikah/hasil

¹⁶³ Beliau ialah seorang dokter sekaligus seorang psikiater, di dalam bukunya beliau membedah alasan terkait maraknya praktek aborsi yang terjadi di masyarakat dan bagaimana respon untuk mencegah hal ini terus terjadi. Uraian selengkapnya liat: Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran....*, hlm 892-901.

dari perzinaan maka tidak benar dilakukan praktik ini. Karena ayat Al-Qur'an sudah jelas mengatakan bahwa melakukan aborsi atau pembunuhan janin dalam kandungan ialah sama dengan perbuatan pembunuhan yang jika demikian menggugurkan kandungan hasil perzinaan karena malu atau untuk menutupi aib si pelaku maka disini penulis juga tidak setuju. Hal ini bertentangan dengan *maqāsid syarī'ah* yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifzu an-Nasl*) yang jika dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan maka perzinaan akan semakin marak karena dengan dibolehkannya menggugurkan kandungan dengan alasan aib maka akan banyak lagi kasus-kasus baru yang akan lahir jika adanya keringanan seperti ini.

Hikmah yang dapat diambil dari dilarangnya melakukan aborsi atau pembunuhan janin ini ialah praktik demikian dapat membawa dampak buruk kepada si ibu berdasarkan data statistik yang diuraikan Dadang Hawari dalam bukunya ada dua resiko yang timbul:

- (a) Kematian ibu karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu karena melahirkan (bersalin secara normal).
- (b) Ibu yang melakukan aborsi berlatar belakang kriminal biasanya banyak pertimbangan yang berujung desakan dari lain pihak untuk menutupi aib tersebut. Desakan ini kemudian dapat mengganggu psikis kejiwaan si ibu.

Secara keseluruhan praktik membunuh secara fiqih dan ilmu kedokteran juga tidak secara serta merta dapat membunuh bayi dalam kandungan tanpa alasan yang benar dan jika tidak dilakukan maka akan menyebabkan *mafsadat* yang jauh lebih besar, yang hal ini dapat mempengaruhi keselamatan jiwa lain. Dalam istilah fiqih perkara ini menjadi suatu perkara yang pokok (*darūri*). Disini penulis menambahkan bahwa hukum membunuh janin ini kembali kepada keadaan yang terjadi saat itu, artinya tidak dapat disamakan satu kasus dengan kasus lainnya yang apabila sampai dalam tingkatan *darūri* jika tidak dilakukan maka akan mengancam jiwa yang lainnya. Dalam kasus ini maka hukumnya menjadi boleh dilakukan. Namun jika hanya karena alasan menutupi

aib karena hamil hasil perzinaan maka hukumnya kembali ke awal yaitu tidak boleh.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembunuhan terhadap jiwa berdasarkan tafsir surat Al-Isra' ayat tiga puluh tiga dapat disimpulkan bahwa perbuatan membunuh orang yang tidak bersalah atau tanpa adanya alasan yang benar, merupakan suatu hal yang dilarang dan pelakunya diancam hukuman *qiṣāṣ* atau wajib membayar diyat. Sebagaimana membunuh jiwa yang tidak bersalah atau tanpa adanya alasan yang dibenarkan syarak dengan demikian membunuh seorang bayi tanpa alasan yang membenarkannya juga, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan membunuh jiwa yang tidak bersalah dan sebagian besar ulama menyatakan bahwa hal itu hukumnya ialah haram. Tafsir ayat ini sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa darah anak adam, dan merupakan sebagai bentuk pencegahan dari terciptanya mafsadat yang lebih besar. Tafsiran dari ayat ini disebutkan bahwa kata "*an-nafs*" dalam ayat ini bermakna *nafs al-insān* (jiwa manusia). Sedangkan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut *li al-jinsi* (untuk menyatakan jenis), sehingga maknanya dapat meliputi semua jenis manusia, baik tua atau muda, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, muslim ataupun kafir yang terikat perjanjian. Bahkan tercakup pula janin manusia yang telah ditiupkan ruhnyanya. Allah.
2. Pembunuhan janin dalam mazhab Hanafi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, membolehkan dengan adanya alasan yang dapat membahayakan jiwa yang lain dan telah mendapatkan izin dari orang tua calon si bayi. Kedua, membolehkan sebelum ditiupkannya ruh ke dalam tubuh si janin dalam rentang waktu yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebelum 42 hari, 80 hari dan 120 hari. Ketiga melarangnya

dengan hukum *makrūh littahrīm*, pendapat ini menurut Ali bin Musa dan kelompok lainnya mutlak mengharamkannya karena dipandang kehidupan calon bayi bermula ketika bercampurnya sperma dan ovum. Sedangkan pembunuhan janin menurut mazhab maliki dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, mengharamkannya secara mutlak sejak pertama kali terjadi percampuran antara sperma dan ovum meskipun belum berusia 40 hari ataupun belum ditiupkannya ruh namun telah mencapai kesempurnaan bentuk sehingga diharamkan dan jelas dinyatakan sebagai tindakan pembunuhan. Sebagian ulama malikiyah tidak sampai mengharamkan namun hanya sampai memakruhkannya jika usia janin belum mencapai 40 hari dan setelahnya haram, Al-Lakhimi menambahkan bahwa sebelum 40 hari tidak perlu mengganti dengan apa-apa (ketentuan ini sesuai dengan hukum terhadap pembunuhan atas jiwa yang tidak bersalah). Dan implikasi pembunuhan terhadap janin dalam ranah ilmu kedokteran, disebutkan boleh dilakukan namun harus disertai alasan yang menurut pertimbangan pihak medis selama masih dalam rentang waktu yaitu minimal 12 minggu atau maksimal 28 minggu, setelahnya maka jika dilakukan pengguguran janin setelah usia ini dianggap sebagai bentuk pembunuhan dan jelas keharamannya. Perkembangan medis saat ini mampu mempengaruhi kualitas kinerja para staf medis khususnya dalam menangani masalah praktik aborsi tanpa alasan yang berdasarkan pihak medis dibenarkan maka praktik ini dilarang. Setelah usia janin mencapai tiga bulan maksimal, maka dengan bantuan medis dapat mengurangi praktik aborsi setelah 3 bulan dengan alasan apapun karena hal demikian dapat ditangani dengan perkembangan alat medis saat ini yang akan mampu mencegah hal demikian terjadi.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada pemerintah (khususnya pemerintah Aceh) untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi di Aceh. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi perlakuan jam malam sebagaimana yang dilakukan selama ini. Seperti menutup tempat (kafe-kafe) yang dianggap rawan kemaksiatan (mesum). Karena pergaulan bebas dapat terjebak seseorang terjerumus kepada perzinaan yang berdampak kepada kehamilan.
- b. Diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk merumuskan sebuah peraturan (qanun) tentang aborsi yang menjadi landasan hukum ketentuan aborsi.
- c. Diharapkan kepada masyarakat, lembaga pelayanan keehatan, dan medis untuk tidak melakukan tindakan aborsi secara illegal, artinya melakukan aborsi tanpa alasan yang dibolehkan secara syar'i, seperti karena takut tidak sanggup membiayai kehidupannya, atau pengguguran tersebut dilakukan karena hamil di luar nikah. Di satu sisi, aborsi dianggap sebagai tindakan kejahatan, di sisi lain juga dapat beresiko kematian bagi ibu janin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1986, Cet. Ke-1.
- Achmad Musyahid Idrus, *al-Daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015*.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindakan Pidana Abortus Provocatus Criminalis". *Jurnal Wawasan Yuridika* Volume 1, No. 2 Tahun 2017.
- Alhafidz, W. Ahsin W. *Kamus Fiqh*, Cet. 1. Jakarta : Amzah, 2013.
- Al-Samsuddin al-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993, Juz 7.
- Budi Abidin, "*Hukum Aborsi Di Indonesia (Studi Komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)*" (skripsi dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ. (editor), *Problematika Hukum Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Departemen Kesehatan RI, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta: tp, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djumadris, dan M. Bahri Ghazali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Fara Juliana BS, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku aborsi pada Perempuan Pekerja Hiburan Malam (Studi Pada Perempuan Pekerja Hiburan Malam Yang Melakukan Seks Pra Nikah dan Melakukan Aborsi)*" (skripsi dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Haijah, “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komperatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*”, Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Himpunan Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975* Jakarta: Erlangga, t. th.
- Hudhair Bik, *Tarikh al Tasyri’ al Islam*. Terj. Mohammad Zuhri “*Sejarah Pembinaan Hukum Islam*”, Bandung: Darul Ihya, 1980.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2001, juz. 7.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Js. Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010.
- Madzkur, Muhammad Salam. *al-Janin wa al-Ahkam al-Muta’alliqah bihi fi Fikihi al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahda al-Arabiyyah, 1969.
- Majid, Abd, *Manusia ditinjau dari aspek, Sejarah, Sosial, Budaya & Agama*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan Bai Nal-Tubb*, terj. Muhammad Rauf, Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2002.
- Multi Sari Dewi, “*Hukum Aborsi Bagi Wanita Penderita HIV/AIDS (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, terj. Adib Bisri Musthafa, Jilid 4, Bab Takdir, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993.
- Nita Norma D-Mustika Dwi S, *Asuhan Kebidanan: Patologi Teori dan Tinjauan Kasus*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

- Quthb Muhammad Sayyid, *TafsirFi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, JilVIII, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, terj. Nadirsyah Hawri, Jakarta: Amzah, 2009.
- SCJ, C.B. Kusmaryanto. *Tolak Pengguguran Janin, Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Cet. 1. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz IX, Cet. 1. Jakarta Lentera Hati, 2002.
- Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*,Cet. 3. Bandung: PT Al-Ma'rif, 1976.
- Suwito "Penciptaan dan Pembentukan Janin Menurut al-Qur'an, al-Hadits, dan Ilmu Kedokteran" *al-Hukama di Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 02, No. 02 Desember 2012.
- Usman, Achmad. *Riwayat Hidup Beberapa Tokoh Perawi Hadits*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Yasin, M. Nu'aim. *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 27-12-2019.
- <http://sc.syekhnurjati.ac.id>. Diakse pada tanggal 27-12-2019.

